



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Agus Festus Moar, S. Pd., M.Si.**
Alamat : Kompleks Pemda III Kota Baru Petam, RT.000/RW.000, Kelurahan Wapo, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
2. Nama : **Mustafa Arnold Muzakkar, S.E., M.H.**
Alamat : Lembah Neidam, RT.001/RW.001, Kelurahan Lembah Neidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamil Resa, S.H., M.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Yansen Marudut, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Alfian Aronggear, S.H., Elesya Andrea Nobbel Siburian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Yuris Law Firm beralamat di Jalan Bontomanai No. 12A Lantai 1 Hotel Grand Malebu, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/PEM/SK-YRS/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, beralamat di Jalan Raya Petam-Sarmi, Kelurahan Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanis H. Maturbongs S.H., M.H., Yusman S.H., Soetjahyono Tukiran S.H., Anugrah Pata, S.H., M.H., Hendrik Nanimindei, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., dan Abdullah Syukur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Akasia II Perumnas IV Blok D.143, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HK.06.5-SU/9110/2025 tanggal 6 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dominggus Catue**
 Alamat : Kampung Arbais, Kecamatan Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
2. Nama : **Jumriati**
 Alamat : Kelapa Satu, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnain Yeubun, S.H.I, M.H. dan Imam Sutopo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Isyeubun Dan Rekan beralamat di Jalan Cipto Mangunkarso Nomor 69 RT 003/RW 008, Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-IY/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 14:24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 156/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 13:59 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Pelanggaran Pemilu
 2. Sengketa Proses
 3. Perselisihan Hasil Pemilu
 4. Tindak Pidana Pemilu
- c. Bahwa Jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud disini adalah KPU dan Bawaslu.
 2. Pelanggaran Administratif Pemilu
Menurut Pasal 460 UU Pemilu, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- d. Bahwa pasal 463 UU Pemilu salah satu pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang terjadi atau dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, atau sering disebut **TSM**.
- e. Bahwa Pasal 56 ayat 1 Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
1. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
 2. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif
- f. Bahwa dalam ayat 2 Peraturan Bawaslu tersebut dijelaskan, Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
 2. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
 3. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.
- g. Bahwa merujuk pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 475 UU Pemilu, MK memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.
- i. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yakni terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024**, tanggal 05 Desember 2024 yang diakibatkan karena adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, atau sering disebut TSM yang dilakukan oleh Penyelenggara di tingkat PPS, PPD, Panwas Distrik dan Tim Sukses Pasangan Calon serta Calon Bupati dan Calon Waki Bupati Nomor Urut 01 Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Sarmi Tahun 2024 yang tidak hanya memperhatikan nilai ambang batas melainkan dapat memeriksa dan memutus perkara perselisihan pemilu yang didasarkan pelanggaran pemilu yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**. Karena konstruksi normatif tidak membatasi konstruksi substantif dalam menentukan konstitusionalitas sah atau tidaknya penetapan hasil pemilu, selama permohonan dapat dibuktikan dan pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil dari perolehan suara.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 adalah hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB, karena hari sabtu tanggal 07 Desember 2024 dan hari minggu tanggal 08 Desember 2024 tidak terhitung (hari libur), berdasarkan ketentuan umum pada pasal 1 angka 32 menyatakan "*bahwa hari kerja adalah hari kerja Mahkamah konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sebelum Pukul 23.59 WIB dibuktikan dengan nomor register permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tanggal serta waktu pengajuan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangancalon.
- b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024** tanggal 22 September 2024 Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, sehingga telah tepat Pemohon mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; [Vide Bukti P-4]
- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024**, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Nomor Urut 03; [Vide Bukti P-5]
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU Pilkada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - (a). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- (b). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - (c). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - (d). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dengan jumlah penduduk 28.115 jiwa, Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 21.676 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.676 \text{ suara} = 434 \text{ suara}$. Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara**

dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024; [Vide Bukti P-1]

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah **sebesar 12.168 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif berupa :

1) Pelanggaran *Money Politics* (politik uang).

- Terstruktur : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan kecurangan melalui Oknum Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarmi dengan tujuan untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara melakukan intervensi kepada pemilih berupa ancaman yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pemilih;
- Sistematis : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi melakukan *money politic* mulai dari metode pemberian, siapa yang memberikan, dan siapa yang melindungi;
- Masif : Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 92 Kampung, dimana hal ini berdampak secara masif terhadap perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas maka **perolehan suara** Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar **13.521** suara harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

2) Pelanggaran Pada Pemungutan Suara

- Terdapat Pemilih ganda dan pemilih menggunakan KTP dari luar Distrik yang melakukan pencoblosan di banyak TPS;
- Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan undangan pemilih kepada Calon Bupati nomor urut 03 dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 03;

- Terdapat oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberikan kesempatan kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk memilih;
- Terdapat oknum KPPS di beberapa TPS yang melakukan diskriminasi dan tidak memberikan form keberatan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati padahal terdapat pelanggaran-pelanggaran *administrative*;
- Data terkait Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang kacau balau;

3) Pelanggaran *black campaign* (Kampanye Hitam)

- Pasangan Calon nomor urut 01 melakukan *black campaign* terhadap Pasangan Calon lainnya dengan isu SARA;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, telah jelas dan nyata membuktikan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum terkait nilai ambang batas dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024** Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|--|-----------------|
| 01 | DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H., | 13.521 |
| 02 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |
| 03 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E. | 1.353 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 21.676 |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 1.353 suara.

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|--|-----------------|
| 01 | DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H., | 0 |
| 02 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |
| 03 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E. | 1.353 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 8.155 |

- c. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada huruf a di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dibuktikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pihak Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan hanya ditandatangani oleh Pihak Paslon Nomor 01, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*; [Vide Bukti P-2]
- d. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena **Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan *money politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)**, dengan rincian:
- Bahwa Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 92 Kampung yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni Nomor Urut 01 Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H., Nomor Urut 02 Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban, dan Nomor Urut 03 Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.;
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui Oknum Pejabat Aparatur Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa dan Aparatur Kampung secara Terstruktur, sistematis dan masif melakukan Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor

Urut 01 dengan melakukan kecurangan melalui pengakuan dan video dari masyarakat Kabupaten Sarmi diantaranya :

1. Bahwa pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon 01 diduga melibatkan hampir semua Oknum PPS dan Oknum Aparatur Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa;
2. Bahwa berawal pada Debat Calon pada tanggal 16 November 2024 bertempat di Hotel Ultimah Entrop Jayapura, Pasangan Calon Nomor Urut 01 melalui Calon Wakilnya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada salah satu Tetua Adat pendukung Paslon lainnya dengan tujuan untuk membuka baju dukungannya dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 memberikan baju kepada Tetua Adat untuk digunakan dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01; [Vide Bukti P-18]
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 tepatnya di malam hari bertempat di beberapa wilayah, Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan kegiatan berupa pembagian uang kepada pemilih/masyarakat yang biasanya disebut dengan "***money politics***", kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Paslon 01 secara masif dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemilih/masyarakat mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dengan maksud dan tujuan memerintahkan kepada pemilih/masyarakat untuk mencoblos surat suara atau memilih Calon Nomor Urut 01, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi karena merupakan perbuatan curang karena menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
4. Bahwa kegiatan tersebut diketahui dari pengakuan pemilih/masyarakat Kabupaten Sarmi pada saat dan setelah pemilih/masyarakat melakukan pencoblosan dan besoknya kegiatan tersebut dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi, namun laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang beredar dengan alasan

yang tidak berdasar dan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup nyata;

5. Bahwa dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan *money politics* dengan menggunakan Oknum PPS dan Oknum Aparat Sipil Negara serta Oknum Aparatur Sipil Negara biasa yang sebagian besar adalah Tim Pemenangan Paslon 01 sangat masif jumlahnya untuk memengaruhi pemilih di seluruh Distrik se-Kabupaten Sarmi dan juga terbukti sistematis dan sangat rapi dalam menyusun ajakan aparat di semua tingkatan memengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 01;
6. Bahwa Pelanggaran *money politic* yang dilakukan secara Tersruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 setidaknya terjadi pada 4 (empat) Distrik dari keseluruhan jumlah Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, diantaranya yaitu:
 - Distrik Sarmi di TPS 01 Sarmo [Vide Bukti P-20], TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 02 Sawar [Vide Bukti P-20]; [Vide Bukti P-19]
 - Distrik Sarmi Timur di TPS 02 Ebram; [Vide Bukti P-21]
 - Distrik Bonggo di SP3 Bonggo [Vide Bukti P-22] dan Kampung Tetong Jaya SP2 Bonggo; [Vide Bukti P-22]
 - Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf; [Vide Bukti P-20]dan juga dilakukan secara masif di beberapa Distrik dan TPS-TPS lainnya. Bahkan kegiatan tersebut juga dilakukan langsung Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
7. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas;
8. Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan

Bupati dan **Wakil Bupati** Kabupaten Sarmi, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;

9. Bahwa karena pelanggaran *money politic* yang dilakukan secara nTSM oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;

2. PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI TPS YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN SARMI

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi dimana pada tanggal 27 November 2024 Ketua KPPS a.n. Adolof Tompo diduga telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada satu TPS yang sama. Saksi Paslon nomor urut 03 atas nama Deska Ramandey pada pokoknya menjelaskan pada saat pencoblosan sudah tutup dan dimulainya proses pencoblosan DPK saksi melihat dan mendengar Ketua KPPS menyampaikan kepada petugas “kenapa nama saya sudah di centang? Kalian tidak tahu nama Ketua KPPS baru kah? Saya Ketua KPPS baru bagaimana bisa ada orang masuk coblos gunakan nama saya” saksi berpikir Ketua KPPS tidak menggunakan hak suaranya lagi karena sudah dicentang dan sudah mencoblosnya terlebih dahulu, namun ternyata Ketua KPPS melakukan pencoblosan lagi dengan memasukkan namanya dalam DPK nomor urut 21, padahal namanya sudah ada di DPT nomor urut 14. Hal ini membuktikan betapa buruknya kelakuan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarmi sehingga sangat patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat atas pelaksanaannya; [Vide Bukti P-10, P-11, dan P-12]
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Samorkena Distrik Pantai Barat dimana pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan

menggunakan hak pilih saksi a.n. Robi Sope yang merupakan Kordis Paslon nomor urut 03. Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa hak nya telah digunakan oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS untuk mencoblos pasangan nomor urut 01, karena ketika saksi datang namanya sudah dicentang dan dinyatakan telah melakukan pencoblosan, padahal pada hari itu saksi baru datang dan belum melakukan pencoblosan sama sekali. Telah jelas dan nyata penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan curang agar memenangkan Pasangan Calon nomor urut 01; [Vide Bukti P-16]

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024 diduga dilakukan oleh petugas pendukung Pasangan Calon nomor urut 01 yang akan melakukan pencoblosan terhadap hak pilih orang lain agar mencoblos Pasangan Calon nomor urut 01 dan diloloskan oleh petugas KPPS saat registrasi daftar hadir, hal tersebut ditegur oleh petugas PANWAS dan setelah dicocokkan memang bukan orang yang bersangkutan namun diwakilkan olehnya, namun dalam hal ini tindakan petugas KPPS meloloskan registrasi merupakan tindakan yang tidak profesional dan diduga berafiliasi terhadap Pasangan Calon nomor urut 01 untuk memenangkan perolehan suaranya; [Vide Bukti P-13]
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi dengan tidak menyerahkan undangan C6 untuk dilakukan pencoblosan kepada Pemohon Calon Bupati atas nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si, sehingga Pemohon dengan inisiatif sendiri datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, namun di TPS tersebut Pemohon mengalami diskriminasi karena datang ke TPS tidak membawa undangan sehingga menunggu sampai pemilih yang memiliki undangan melakukan pencoblosan terlebih dahulu yang kemudian dilakukan pencoblosan pemilih yang tidak memiliki undangan, padahal Pemohon terdaftar di DPT;

5. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi dimana pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu mengintimidasi saksi a.n Rizki Masa dengan cara menyeret-nyeret saksi dan menanyakan saksi berasal dari mana? Sampai terjadi keributan yang sempat viral di media sosial Facebook, Petugas KPPS melarangnya untuk merekam video dan foto sebagai dokumentasi kegiatannya sebagai saksi pada saat itu. Sedangkan pada saat rombongan PJ Bupati diperbolehkan untuk merekam dan melakukan foto-foto. Kemudian saksi meminta form keberatan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyatakan "tidak ada". Untuk itu sudah jelas dan nyata perlakuan diskriminatif yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran pemilu; [Vide Bukti P-20]
6. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 14.15 WIT yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu saksi tidak diberikan form keberatan dan formulir C1 atau melakukan foto. Disamping itu anggota Bawaslu menutup TPS dengan alasan banyak masalah makanya ditutup, dan terdapat banyak pemilih yang ingin melakukan pencoblosan dilarang, atas pelarangan tersebut terdapat lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total DPT yang tidak tercoblos. Sehingga telah jelas dan nyata pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara sistematis;
7. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yang melarang pemilih yang membawa undangan untuk melakukan pencoblosan, bahkan ketika pemilih tersebut juga memperlihatkan Kartu Keluarga tetap ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terdapat sekitar 50 surat suara tidak tercoblos dan orang-orang yang ditolak melakukan pencoblosan tersebut karena bukan pendukung Paslon 01;

8. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yaitu dengan cara mengintimidasi saksi-saksi Paslon nomor urut 03 secara verbal saat meminta form C keberatan, disamping itu Pandis tidak menegur perlakuan petugas KPPS tersebut. Kemudian terdapat 13 pemilih yang merupakan pendukung dari Paslon 01 menggunakan undangan yang tidak sesuai dengan KTP namun dipersilahkan untuk melakukan pencoblosan oleh Petugas KPPS. Petugas KPPS juga menutup TPS dengan alasan ada masalah sehingga lebih dari 50% (lima puluh persen) pemilih tidak dapat memakai hak pilihnya;
9. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh KPPS, PPS, dan Linmas dengan melakukan pembiaran terhadap pendukung Paslon nomor urut 01 untuk menyoblos lebih dari satu kali atas nama Yosua Yawa, Martenci Yawa, dan Max Kokorem terbukti ketiga orang tersebut mengisi daftar hadir pemilih menggunakan KTP dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan sehingga 2x melakukan pencoblosan dan masih terdapat beberapa orang lagi melakukan pencoblosan kedua yang tidak mengisi daftar hadir, kemudian dari pada itu saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02 tidak diperbolehkan memeriksa daftar hadir dan tidak diberikan form keberatan dengan cara intimidasi; [Vide Bukti P-25]
10. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 002 Ansudu 2 Distrik Pantai Timur pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan KPPS dan perangkat pendukung penyelenggaraan pemilukada yaitu dengan mengizinkan pemilih-pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 dengan hanya menggunakan undangan C6 namun tidak menunjukkan KTP sehingga telah jelas dan nyata perbuatan tersebut tidak sesuai prosedur pelaksanaan pencoblosan. Kemudian saat saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02 meminta form keberatan diabaikan dengan menyampaikan “nanti-

nanti” namun sampai dengan selesai tidak juga diberikan, hal ini jelas mencerminkan tidak netralan penyelenggara pemilu;

11. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur pada tanggal 27 November 2024 yang diduga dilakukan oleh KPPS dimana melakukan pembiaran terhadap pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 melakukan pencoblosan yang hanya menggunakan surat undangan C6 namun tidak dapat menunjukkan KTP sebagai syarat melakukan pencoblosan, kemudian ketika saksi Paslon nomor urut 03 meminta form keberatan untuk menyatakan keberatan terhadap pelanggaran administratif tersebut petugas KPPS menolak untuk memberikan dengan menyatakan “tidak usah kau tambah-tambah kerjaan saja”. Bahkan kedatangan saat pelaksanaan pencoblosan terdapat petugas KPPS dalam keadaan mabuk sehingga tidak kondusif dan melakukan intimidasi terhadap saksi Paslon nomor urut 03;
12. Bahwa dari sekian rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terdapat kesamaan skema pelanggaran diantaranya melakukan pembiaran terhadap pemilih pendukung Paslon nomor urut 01 melakukan pencoblosan dengan hanya membawa undangan C6 tanpa menunjukkan KTP dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, terdapat diskriminasi hampir disetiap TPS terhadap saksi-saksi Paslon 03 dan saksi Paslon 02, dan form keberatan tidak diberikan kepada saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 03 dan saksi-saksi Pasangan Calon nomor urut 02 seolah-olah telah dilakukan koordinasi untuk melakukan skema yang sama sehingga telah jelas dan nyata pemufakatan jahat yang sistematis telah dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 01;
13. Bahwa atas uraian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi membuktikan peristiwa tersebut telah **terstruktur** karena telah melibatkan perangkat penyelenggara pemilu dari tingkat Kabupaten, Distrik, sampai dengan KPPS, Bawaslu, bahkan Gakumdu. Kemudian **sistematis** karena kejadian-kejadian

pelanggaran telah diatur sedemikian rupa dan mempunyai kesamaan skema yaitu perlakuan diskriminasi kepada pihak-pihak selain pihak Paslon 01. Unsur **masif** karena pelanggaran dilakukan hampir merata lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten Sarmi. Sehingga pelanggaran pemilu telah jelas dan nyata memenuhi unsur **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)**. Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan memutus perkara yang sangat mencoreng nilai demokrasi;

3. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 MENGENAI *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM)

1. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 01 diduga telah melakukan *black campaign* (kampanye hitam) dengan membuat dan menunjukkan sebuah baliho berukuran sekitar 2 meter x 1 meter yang ditempel pada sebuah mobil terbuka (*pick up*) untuk keliling di wilayah Kabupaten Sarmi. Yang mana didalam baliho tersebut menunjukkan foto dari Calon Bupati Sarmi nomor urut 02 yaitu ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos dengan narasi “Kami seluruh masyarakat Sarmi dengan tegas menolak Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Sarmi Periode 2024-2029 karena Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos bukan orang asli Sarmi yang terdiri dari lima suku dan bukan orang sarmi yang tinggal di Sarmi” memang hal tersebut tidak merugikan Pemohon secara langsung, namun tindakan tidak profesional, rasis, dan tidak patut tersebut telah mencoreng nilai demokrasi. Pasangan Calon nomor urut 01 menunjukkan sifatnya yang tidak menghargai perbedaan dan demokrasi, sehingga tindakan penghasutan dan pengolok-olokan tersebut merupakan salah satu pelanggaran *Black Campaign* dengan unsur rasisme yang tidak patut dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh terduga Paslon nomor urut 01 tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi yang berkewenangan melakukan tindakan secara tegas bahkan tidak melakukan diskualifikasi terhadap Paslon nomor urut 01 yang

jelas-jelas melakukan perbuatan yang tidak patut. Kemudian daripada itu dalam baliho terdapat logo/lambang Pemerintah Kabupaten Sarmi, bahkan PAslon nomor urut 01 juga memanfaatkan keterlibatan ASN Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk melakukan *black campaign* tersebut mengingat Calon Wakil Bupati nomor urut 01 merupakan mantan Anggota DPR Kabupaten Sarmi sehingga sangat mudah melakukan akses ke Pemerintahan Kabupaten Sarmi untuk merencanakan perbuatan-perbuatan curang yang akan dilakukan secara Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM); [Vide Bukti P-9]

2. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 01 diduga menggunakan pemuka agama Gereja di Kabupaten Sarmi untuk menyerukan “jangan pilih calon Bupati yang beragama Islam “hal tersebut telah jelas dan nyata Paslon nomor urut 01 memanfaatkan ke hikmatan masyarakat dalam ibadah untuk kepentingan politik dan melakukan pernyataan yang bersifat SARA, menggunakan aama untuk kepentingan politik, sehingga hal tersebut merupakan tindakan pemecah belah bangsa. Dimana penyelenggara pemilu melakukan pembiaran terhadap tindakan tidak terpuji tersebut;
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 01 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang **Terstruktur** oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Perangkat ASN di Kabupaten Sarmi dan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi. **Sistematis** karena memiliki skema pelanggaran yang serupa. **Masif** karena pelanggaran dilakukan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi lebih dari 50% (lima puluh persen). Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon nomor urut 01, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon nomor urut 01;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 Sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 Atas Nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H.;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|--|-----------------|
| 01 | DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H., | 0 |
| 02 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |
| 03 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si. dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E. | 1.353 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 8.155 |

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes. dan JUMRIATI, S.H. dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024;

Atau,

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** pada semua TPS di seluruh Kabupaten Sarmi dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua) atas nama **YANNI, S.H., M.H., M.Sos. dan JEMMI ESAU MABAN;**

b. Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) atas nama **AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si.** dan **MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E.**

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Tertanggal 05 Desember 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 147/PL.02.2-BA/9110/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, tertanggal 30 Agustus 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 166/PL.03.2-BA/9110/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sarmi Tahun 2024, tertanggal, 22 September 2024.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal, 23 September 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/LP/PB/Kab/33.14/XI/2024, tertanggal 29 November 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/LP/PB/Kab/33.14/XI/2024, tertanggal 29 November 2024;
9. Bukti P-9 : Foto seruan penolakan terhadap Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos. untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten Sarmi Periode 2024 - 2029 karena Ibu Yanni bukan Orang Asli Sarmi.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Laporan tentang Pelanggaran Pemilukada atas nama Pelapor Bahar yang terjadi di TPS 04 Mararena Distrik Sarmi beserta lampiran bukti foto.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dinyatakan oleh Deska Ramandei tertanggal 04 Desember 2024 yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Sarmi.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Deska Ramandei tertanggal 04 Desember 2024 di Bawaslu Kabupaten Sarmi yang diperiksa oleh anggota Bawaslu Heriq Roni Twenti yang pada pokoknya menjelaskan pelanggaran Pemilukada kabupaten sarmi di TPS 04 Mararena.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Laporan tentang Pelanggaran Pemilukada atas nama Pelapor Bahar yang terjadi di TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi beserta lampiran

- bukti foto KTP.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji yang dinyatakan oleh Hisako Sakamoto Arni Waramory, tertanggal 05 Desember 2024 yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Sarmi.
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Hisako Sakamoto Arni Waramori tertanggal 05 Desember 2024 di Bawaslu Kabupaten Sarmi yang diperiksa oleh anggota Bawaslu Heriq Roni Twenti yang pada pokoknya menjelaskan pelanggaran Pemilukada kabupaten sarmi di TPS 05 Sarmi.
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Laporan tentang Pelanggaran Pemilukada atas nama Pelapor Bahar yang terjadi di TPS 01 Samorkena Distrik Pantai Barat beserta lampiran bukti foto data DPT. 001 Kampung Samorkena.
 17. Bukti P-17 : Foto atas nama Kiew Kiew yang merupakan Tim sukses Paslon Nomor Urut 01 yang juga merupakan Ketua KPPS TPS 02 Sarmi Kota.
 18. Bukti P-18 : Rekaman video pengakuan keterangan atas nama Kornelis Matadoar selaku Ondoafi Sarmi yang menerangkan bahwa telah dipengaruhi oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01.
 19. Bukti P-19 : Rekaman Video pengakuan keterangan atas nama TINA MOTI yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
 20. Bukti P-20 : Rekaman Video pengakuan keterangan atas nama MERI MARO yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
 21. Bukti P-21 : Rekaman Video pengakuan keterangan Pemilih yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
 22. Bukti P-22 : Rekaman Video pengakuan keterangan Pemilih yang

menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.

23. Bukti P-23 : Rekaman Video pengakuan keterangan Pemilih yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
24. Bukti P-24 : Rekaman Video pengakuan keterangan Pemilih yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
25. Bukti P-25 : Rekaman Video pengakuan keterangan atas nama YEHESKIEL ABI yang menerangkan bahwa telah mendapatkan uang.
26. Bukti P-26 : Rekaman video yang menerangkan tentang saksi yang mendapat sejumlah uang untuk memilih paslon nomor urut 01.
27. Bukti P-27 : Rekaman video yang menerangkan tentang saksi yang mendapat sejumlah uang untuk memilih paslon nomor urut 01.
28. Bukti P-28 : Rekaman video yang menerangkan tentang saksi yang mendapat sejumlah uang untuk memilih paslon nomor urut 01.
29. Bukti P-29 : Rekaman Video yang menerangkan telah terjadi intimidasi terhadap saksi paslon 02 yang dilakukan oleh petugas KPPS.
30. Bukti P-30 : Rekaman video yang menerangkan tentang saksi yang mendapat sejumlah uang untuk mengkordinir pemuda-pemuda untuk memilih paslon nomor urut 01.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) atas nama Jhon Yappun di TPS 001 Kampung Ansira.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) atas

nama Jossua Aldi di TPS 002 Sarmi Kota.

33. Bukti P-33 : Foto Daftar Hadir Pemilih (KTP) dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 01 Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat.
34. Bukti P-34 : Fotokopi surat dari Paslon Nomor Urut 03 Nomor 062/AFM-MAM/TKM/XII/2024 tanggal, 09 Desember 2024, Perihal Melaporkan Ketidakpuasan Pelayanan Bawaslu Kabupaten Sarmi.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/LP/PB/Kab/33.14/XI/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 044/LP/PB/Kab/33.14/XI/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 051/LP/PB/Kab/33.14/XI/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
38. Bukti P-38 : Foto keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama Eduard Dimomonmau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) (berdiri dari kiri nomor 5 berbaju hijau sebelah Calon Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01 atas nama Dominggus Catue) di dalam kegiatan kampanye Paslon 01 di Kabupaten Sarmi
39. Bukti P-39 : Rekaman video pengakuan keterangan saksi atas nama Isak Yawir selaku Kepala Distrik Sarmi Timur yang menerangkan tentang penandatanganan pernyataan pada tanggal 20 Januari 2025 bersama Kepala-Kepala Kampung di Kabupaten Sarmi mengenai pemotongan dana kampung sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebelum pelaksanaan Pemillukada Kabupaten Sarmi yang diduga dilakukan oleh Eduard Dimomonmau (Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01 dan diduga digunakan sebagai *money politic*.

40. Bukti P-40 : Rekaman video pengakuan keterangan saksi atas nama Thomas Worone selaku Kepala Distrik Apawer Hulu yang menerangkan tentang pencoblosan 30 suara yang diwakili oleh oknum tertentu yang diduga pihak PPS, KPPS, untuk memilih 30 suara untuk Paslon 01 yang terjadi di Kampung Wamariri dan Sioremania, dan 8 kampung lainnya di Distrik Apawer Hulu.
41. Bukti P-41 : Rekaman video pengakuan keterangan saksi atas nama Thomas Worone selaku Kepala Distrik Apawer Hulu yang menerangkan tentang pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan Panwas di Kampung-Kampung Distrik Apawer Hulu untuk suara Paslon 01 dan terdapat pembatasan saksi-saksi selain Paslon 01 yang tidak boleh hadir dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Laporan saksi/Surat Pernyataan atas nama Thomas Worone yang memberikan keterangan mengenai peristiwa kecurangan pada saat pencoblosan yang terjadi di 10 Kampung di Distrik Apawer Hulu yang dilakukan oleh PPS, KPPS, Panwas untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Laporan saksi/Surat Pernyataan atas nama David Kyeu Kyeu yang memberikan keterangan mengenai undangan penandatanganan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sarmi yang bernama Eduward Dimomonmau yang

melakukan penyalahgunaan wewenang dana APBD berupa dana desa;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/XII/2024/SPKT/Res Sarmi Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu yaitu menghilangkan hak pilih orang lain yang dilakukan di TPS 01 Martewar yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu PPS, KPPS, dan Panwas untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Bukti Surat Perintah Penyidik Nomor:SP.Sidik/56.b/XII/Res.1.24/2024/RESKRIM Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu yaitu menghilangkan hak pilih orang lain yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu PPS, KPPS, dan Panwas untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/36/XII/RES.1.24/2024/Reskrim Pelapor atas nama Yakonias Wabrar atas dugaan tindak pidana pemilu yaitu menghilangkan hak pilih orang lain yang dilakukan di TPS 01 Martewar yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu PPS, KPPS, dan Panwas untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Laporan saksi/Surat Pernyataan atas nama Ishak Yawir yang memberikan keterangan mengenai undangan penandatanganan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sarmi yang bernama Eduward Dimomonmau yang melakukan penyalahgunaan wewenang dana APBD

berupa dana desa;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara | Persentase |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1 | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H | 13.521 | 62.38 % |
| 2 | Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 6.802 | 31,38 % |
| 3 | Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. | 1.353 | 6,24% |
| Total Jumlah Suara Sah | | 21.676 | 100% |

2. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel I tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes. dan Jumriati, S.H. memperoleh suara

sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38% dari Total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. memperoleh suara sebanyak 1.353 atau sebanyak 6,24% dari total suara sah;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3)**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 beserta lampiran, DPT Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebanyak 28.126 **(Bukti T-4)**;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024, jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 35 pemilih yang tersebar pada 4 Distrik, 9 kelurahan/kampung dan 13 TPS serta jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 30 pemilih yang tersebar pada 7 Distrik, 16 kelurahan/kampung dan 19 TPS **(Bukti T-5)**;

| NO | NAMA DISTRIK | Pemilih Pindah Masuk | | | | | Pemilih Pindah Masuk | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---------|---|---|-----|-----------------------|---------|---|---|-----|
| | | JML Kelurahan/Kampung | Jml TPS | L | P | L+P | JML Kelurahan/Kampung | Jml TPS | L | P | L+P |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | SARMI | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 11 | 3 | 14 |
| 2 | TOR ATAS | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| 3 | PANTAI BARAT | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PANTAI TIMUR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | BONGGO | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | APAWER HULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SARMI SELATAN | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | SARMI TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BONGGO TIMUR | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| TOTAL | | 9 | 13 | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 | 24 | 6 | 30 |

7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 beserta lampirannya, jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua sebanyak 44.200 orang (*Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus*); **(Bukti T-6)**
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | $> 250.000 - 500.000$ | 1,5% |
| 3. | $> 500.000 - 1.000.000$ | 1% |
| 4. | $> 1.000.000$ | 0,5% |

9. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 44.200 orang;
- b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
- c) Perolehan suara:
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut (1) Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H memperoleh suara sebanyak 13.521 atau sebanyak 62,38 % dari Total Suara Sah;**
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut (3) Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. memperoleh suara sebanyak 1.353 atau sebanyak 6,24% dari total suara sah;**

Perolehan suara sah sebanyak **21.676 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam)** suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **434 suara (Empat Ratus Tiga Puluh Empat)** suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah sebesar 12.168 (Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) atau sebanyak 56,14% (Lima Puluh Enam Koma Empat Belas Persen);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan:
“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 13 Agustus 2024, menyebutkan:
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon **wajib** menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana saja terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang mana adalah merupakan tugas Bawaslu dan aparat penegak

hukum untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, *black campaign*, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan Pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga menurut Termohon secara hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 11 huruf c, Pemohon mendalilkan Pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dibuktikan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pihak Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan hanya ditanda tangani oleh Pihak Paslon Nomor 01, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 01 diperoleh dengan cara tidak jujur dan adil dan akan diuraikan dalam Permohonan Pemohon;

Faktanya, dari 10 Kecamatan/Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada 6 Kecamatan/Distrik, yaitu:

- Kecamatan/Distrik Bonggo Timur;
- Kecamatan/Distrik Pantai Timur Bagian Barat;
- Kecamatan/Distrik Pantai Timur;
- Kecamatan/Distrik Sarmi Selatan;
- Kecamatan/Distrik Sarmi Timur; dan
- Kecamatan/Distrik Tor Atas. **(Bukti T-7)**

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 12 angka 3, Pemohon mendalilkan pelanggaran *money politic* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 setidaknya terjadi pada 7 (tujuh) Distrik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 10 (sepuluh) Distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, diantaranya yaitu:

- Distrik Sarmi di TPS 01 Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 02 Sawar;
- Distrik Sarmi Timur di TPS 02 Ebram;
- Distrik Bonggo di SP3 Bonggo dan Kampung Tetom Jaya SP2 Bonggo;
- Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf;
- Distrik Bonggo Timur, Kampung Gwen Jaya;
- Distrik Sarmi Selatan, Kampung Kasukwe;
- Distrik Pantai Timur Barat, Kampung Nengkey.

Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota, TPS 02 Sawar, TPS 01 Ebram, TPS 01 Betaf, TPS 01 dan TPS 02 Gwin Jaya, TPS 01 Kasukwe dan TPS 01 dan TPS 02 Nengke (**Bukti T-8**);
- Distrik Sarmi Timur, Desa/Kampung Ebram hanya memiliki 1 TPS tetapi Pemohon mendalilkan pada TPS 02 Ebram;
- Distrik Bonggo di SP3 Bonggo, Pemohon tidak menjelaskan SP3 Bonggo itu berada di Desa/Kampung mana dan TPS berapa? Distrik Bonggo terdiri atas 10 Desa/Kampung dan 13 TPS;
- Distrik Bonggo Timur, Kampung Gwen Jaya, Pemohon salah menuliskan nama Desa/Kampung, seharusnya Desa/Kampung Gwin Jaya, dan Pemohon tidak menjelaskan pada TPS berapa terjadinya kejadian tersebut karena pada Desa/Kampung Gwin Jaya terdapat dua TPS;
- Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kampung Nengkey, Pemohon salah menuliskan nama Desa/Kampung, seharusnya Desa/Kampung Nengke dan Pemohon tidak menjelaskan pada

TPS berapa terjadinya kejadian tersebut karena pada Desa/Kampung Nengke terdapat dua TPS;

8. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya halaman 18 angka 10 menyebutkan telah terjadi pelanggaran di TPS 002 Ansudu Dua, Distrik Pantai Timur;
Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada. Pada Desa/Kampung Ansudu Dua hanya terdapat satu TPS (**Bukti T-9**);
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
- 2.2 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
- 2.3 Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 secara demokratis sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta asas Jujur dan Adil (Jurdil), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- 2.4 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Keputusan-Keputusan sebagai berikut:
 - 2.4.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Daftar Pemilih Tetap (**Vide Bukti T-4**);

- 2.4.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**);
- 2.4.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**);
- 2.4.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**);
- 2.5 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel I Perolehan Suara Pasangan Calon

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara | Persentase |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------|
| 1 | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H | 13.521 | 62.38 % |
| 2 | Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 6.802 | 31,38 % |
| 3 | Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. | 1.353 | 6,24% |
| Total Jumlah Suara Sah | | 21.676 | 100% |

2.6 Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan *black campaign* adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan penjelasan;

Bahwa menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon";

2.7 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 1, Pemohon mendalilkan terjadi *Money Politic* (Politik Uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Untuk hal ini adalah merupakan ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjawabnya;

Bahwa menurut Termohon adalah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ketentuan Pasal 135A ayat 1 sampai dengan ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara garis besar menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang diterima, diperiksa, dan diputuskan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terbuka, apabila terbukti, maka oleh Putusan

Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 3 hari kerja sejak Putusan Bawaslu provinsi diterbitkan, yang dapat berupa pembatalan sebagai pasangan calon”;

- 2.8 Bahwa pada pokok permohonan Pemohon halaman 13 angka 5, Pemohon mendalilkan salah satu komisioner KPU Kabupaten Sarmi bertemu di rumah makan Yougwa daerah Kebun Jeruk tanggal 25 Agustus 2024 sekitas pukul 13.00 s/d 14.00 WIB;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan komisioner KPU Kabupaten Sarmi siapa yang bertemu dan siapa yang ditemui? Karena kalau yang Pemohon maksudkan itu Ketua KPU Kabupaten Sarmi bertemu dengan Dominggus Catue di Restoran Yougwa Kebun Jeruk Jakarta, hal itu tidak benar. Ketua KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 Agustus 2024 menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura, pada tanggal 23 Agustus 2024 memasukan pengumuman pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di kantor Cenderawasih Pos Jayapura untuk diumumkan tanggal 26 Agustus 2024 dan pada tanggal 26 Agustus 2025, Ketua KPU Sarmi mengikuti Kegiatan Peragaan Simulasi Sispamkota, yang dilaksanakan di Petam Kabupaten Sarmi (**Bukti T-10**);

- 2.9 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 1 halaman 14, Pemohon dalil terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Mararena dimana ketua KPPS a.n. Adolof Tompo diduga melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali.

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon bersifat pernyataan umum dan asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan kapan pertama kali ketua KPPS TPS 04 Mararena melakukan pencoblosan dan kapan kedua kali ketua KPPS melakukan pencoblosan? Saksi Pemohon tidak mengisi form C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dan saksi Pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas TPS. Saksi Pemohon bertanda tangan pada dokumen C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Mararena (**Bukti T-11**);

- 2.10 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon halaman 15 angka 2, Pemohon mendalilkan hak pilih saksi a.n. Robi Sope telah digunakan oleh penyelenggara pemilu Tingkat TPS yang terjadi pada TPS 01 Desa/Kampung Sarmokena Distrik Pantai Barat.
- Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan, penyelenggara siapa yang menggunakan hak pilih saksi tersebut? Apakah benar yang dicoblos adalah Paslon Nomor Urut 01 ataukah Paslon Nomor Urut 02? Karena Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 15 suara **(Bukti T-12)**;
- 2.11 Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 15 angka 3, menurut Pemohon pada TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi, diduga petugas pendukung Paslon Nomor Urut 01 akan melakukan pencoblosan terhadap hak pilih orang lain agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan diloloskan oleh petugas KPPS saat registrasi daftar hadir, hal tersebut ditegur oleh petugas PANWAS dan setelah dicocokkan memang bukan orang yang bersangkutan namun diwakilkan olehnya.
- Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan siapa orang yang melakukan hal tersebut, apakah betul petugas pendukung Paslon 01 ataukah orang lain yang menurut asumsi Pemohon adalah merupakan petugas pendukung Paslon 01?;
- Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-13)**;
- 2.12 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon halaman 16 angka 4, menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan kejadian tersebut terjadi di TPS mana, Desa/Kampung mana dan Distrik apa? Atas kejadian tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan ke Pengawas TPS. Tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

2.13 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 16 angka 5, menyebutkan terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi, diduga penyelenggara pemilu mengintimidasi saksi a.n. Rizki Masa dengan menyeret-nyeret saksi dan menanyakan saksi berasal dari mana?;

Bahwa terhadap pelanggaran yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon tidak benar penyelenggara Pemilu melakukan intimidasi dan menyeret-nyeret saksi atas nama Rizki Masa, tidak ada penerusan laporan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi atas kejadian tersebut ;

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang serius yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi; Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-14)**;

2.14 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 16 angka 6, menyebutkan terjadi pelanggaran di TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi karena saksi tidak diberikan form keberatan dan formulir C1 atau melakukan foto. Banyak pemilih yang ingin melakukan pencoblosan dilarang sehingga terdapat lebih dari 50% dari total DPT yang tidak tercoblos;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan jam berapa TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi ditutup? Siapa-siapa saja Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang belum mencoblos, dokumen apa yang ditunjukkan oleh pemilih tersebut bahwa mereka adalah DPT pada TPS 02 Sarmi Kota? Semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum, mengada-ada dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa petugas KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yaitu jadwal pemungutan suara di TPS mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;

Bahwa DPT pada TPS 02 Sarmi Kota adalah sebanyak 510 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 299 pemilih. Dengan demikian telah terbantah dalil Pemohon yang menyatakan lebih dari 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Bahwa berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil tersebut **(Bukti T-15);**

- 2.15 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 7, menyebutkan pada TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan, petugas KPPS melarang pemilih yang membawa undangan untuk melakukan pencoblosan, bahkan ketika pemilih tersebut juga memperlihatkan Kartu Keluarga tetap ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pada halaman 255 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah di atas, sudah sangat jelas jika penggunaan Kartu Keluarga sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket, tidak dibenarkan;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan berapa banyak pemilih yang membawa undangan namun dilarang untuk mencoblos, siapa-siapa saja dan apakah kejadian tersebut telah dituangkan dalam form Kejadian Khusus dan/atau Keberatan serta apakah Pemohon telah melaporkan kepada Petugas Pengawas TPS?;

Bahwa menurut Termohon, semua yang Pemohon dalilkan adalah bersifat pernyataan umum, mengada-ada dan berdasarkan asumsi Pemohon semata, tanpa bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Amsira Distrik Sarmi Selatan **(Bukti T-16)**;

- 2.16 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 8, menyebutkan pada TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu, petugas KPPS mengintimidasi saksi Paslon 03 secara verbal saat meminta form C Keberatan, disamping itu Pandis tidak menegur perlakuan petugas KPPS tersebut. Kemudian terdapat 13 pemilih yang merupakan pendukung Paslon 01 menggunakan undangan yang tidak sesuai KTP namun dipersilahkan untuk melakukan pencoblosan oleh petugas KPPS;

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, hanya berupa asumsi tanpa bukti yang sah menurut hukum. 13 pemilih yang didalilkan oleh Pemohon, siapa-siapa saja 13 pemilih tersebut, undangan atas nama siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan, dan bagaimana menyimpulkan kalau 13 pemilih tersebut adalah pendukung Paslon 01? Apakah betul 13 pemilih tersebut mencoblos Paslon 01 ataukah mencoblos Paslon 02 atau justru mencoblos Pemohon? Hal ini sulit untuk dapat dibuktikan; Bahwa perolehan suara pada TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu adalah sebagai berikut, Paslon 01 memperoleh 85 suara, Paslon 02 memperoleh suara 22 dan Paslon 03 (Pemohon) memperoleh 12 suara;

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Surimania Distrik Apawer Hulu **(Bukti T-17)**;

- 2.17 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 17 angka 9 menyebutkan pada TPS 01 Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat, KPPS, PPS dan Linmas melakukan pembiaran terhadap pendukung Paslon 01 untuk mencoblos lebih dari satu kali atas nama Yosua Yawa, Martenci Yawa, dan Max Kokorem terbukti ketiga orang tersebut mengisi daftar hadir pemilih menggunakan KTP dan dalam

Daftar Hadir Pemilih Tambahan sehingga 2x melakukan pencoblosan;

Bahwa menurut Termohon, tidak benar Yosua Yawa, Martenci Yawa dan Max Kokorem datang ke TPS 01 Keder Lama dan menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut. Dari awal pembukaan hingga penutupan pemungutan suara pada TPS 01 Keder Lama, ketiga orang yang didalilkan Pemohon tidak pernah datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Keder Lama;

Bahwa saksi Pemohon tidak pernah meminta untuk melihat daftar hadir pemilih, saksi Pemohon tidak pernah meminta untuk mengisi form C.Kejadian Khusus dan saksi Pemohon tidak membuat laporan ke Pengawas TPS atas kejadian tersebut. Saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Keder Lama (**Bukti T-18**);

Bahwa Termohon tidak pernah menerima penerusan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon;

- 2.18 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 18 angka 10, menyebutkan telah terjadi pelanggaran di TPS 02 Ansudu 2 Distrik Pantai Timur;

Menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon mengada-ada karena TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua tidak ada. Pada Desa/Kampung Ansudu Dua hanya ada satu TPS (**Vide Bukti T-9**);

- 2.19 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya halaman 18 angka 11 menyebutkan pada TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur, KPPS dan perangkat pendukung penyelenggara pemilukada mengizinkan pemilih-pemilih pendukung Paslon 01 hanya dengan menggunakan undangan C6 namun tidak menunjukkan KTP;

Bahwa menurut Termohon, setiap pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS telah melaksanakan verifikasi antara C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP dan terdaftar dalam DPT;

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon mengada-ada dan tanpa bukti yang sah menurut hukum. Siapa-siapa saja pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dan diijinkan memilih hanya

menggunakan form C.Pemberitahuan-KWK tanpa menunjukkan KTP, bagaimana Pemohon menyimpulkan kalau pemilih-pemilih tersebut adalah pendukung Paslon 01? Bagaimana Pemohon mengetahui kalau pemilih-pemilih tersebut mencoblos Paslon 01?

Bahwa selain itu, saksi Pemohon bertanda tangan pada form C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Holmafen Distrik Sarmi Timur **(Bukti T-19)**;

- 2.20 Bahwa dalil Pemohon mengenai Paslon 01 melakukan *black campaign* adalah merupakan ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjelaskannya. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait dengan *black campaign* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2.21 Bahwa Termohon sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon dari Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan dalil-dalil tersebut;
- 2.22 Bahwa selama perhitungan suara di TPS dan pleno rekapitulasi di Tingkat Distrik dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang, tidak ada keberatan secara spesifik seperti apa yang di dalikan dalam permohonan Pemohon;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah bersifat pernyataan umum, asumsi dan mengada-ada karena tidak didukung bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, S.H | 13.521 |
| 2 | Yanni, S.H., M.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban | 6.802 |
| 3 | Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si. dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. | 1.353 |
| TOTAL JUMLAH SUARA SAH | | 21.676 |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024.
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 228.b/PL.02.1-BA/9110/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Periode Sampai Dengan November Tahun 2024, tanggal 21 November 2024.
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**D.Hasil Kecamatan-KWK-**

Bupati) sebagai berikut:

- a. Distrik Bonggo Timur, tanggal 30 November 2024,
- b. Distrik Pantai Timur Bagian Barat, tanggal 28 November 2024,
- c. Distrik Pantai Timur, tanggal 29 November 2024,
- d. Distrik Sarmi Selatan, tanggal 1 Desember 2024,
- e. Distrik Sarmi Timur
- f. Distrik Tor Atas tanggal 1 Desember 2024,

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, sebagai berikut:

Distrik Sarmi:

- Desa/Kampung Sarmi TPS 001,
- Desa/Kampung Sarmi Kota TPS 004,
- Desa/Kampung Sawar TPS 02,

Distrik Sarmi Timur:

- Desa/Kampung Ebram TPS 01.

Distrik Pantai Timur:

- Desa/Kampung Betaf TPS 001,

Distrik Bonggo Timur,

- Desa/Kampung Gwin Jaya TPS 01 dan TPS 002,

Distrik Sarmi Selatan:

- Desa/Kampung Kasukwe TPS 01,

Distrik Pantai Timur Bagian Barat:

- Desa/Kampung Nengke TPS 001 dan TPS 02.

9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati**) Distrik Pantai Timur, tanggal 29 November 2024.

10. Bukti T- 10 : Fotokopi Kumpulan dokumen berkaitan dengan kegiatan yang diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang terdiri atas:
- a. Foto dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemda Kabupaten Sarmi dan KPU Kabupaten Sarmi;
 - b. Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 di Cenderawasih Pos tanggal 26 Agustus 2024;
 - c. Foto Dokumentasi kegiatan Peragaan Simulasi Sispankota di Petam Kabupaten Sarmi dan Surat Tugas Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dengan BPJS Ketenagakerjaan Jayapura dan dengan KPU Kabupaten Sarmi.
11. Bukti T- 11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Mararena, TPS 004.**
12. Bukti T- 12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik**

Pantai Barat, Desa/Kampung Sarmokena, TPS 01.

13. Bukti T- 13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 05.**
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 04.**
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi, Desa/Kampung Sarmi Kota, TPS 02.**
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Selatan, Desa/Kampung Amsira TPS 001.**
17. Bukti T- 17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Apawer Hulu, Desa/Kampung Surimania, TPS 01.**
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Desa/Kampung Keder Lama, TPS 01.**
19. Bukti T- 19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati tentang Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, **Distrik Sarmi Timur, Desa/Kampung Holmafen, TPS 01.**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **adalah benar, sepanjang** memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan : "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan":

| NO | JUMLAH PENDUDUK | AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA |
|----|---------------------|--|
| 1 | < 250.000 | 2 % |
| 2 | 250.000 < 500.000 | 1,5% |
| 3 | 500.000 < 1.000.000 | 1 % |
| 4 | >1.000.000 | 0,5 % |

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi adalah adalah 44.200 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus) diakses melalui link <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/dashboards/1723925a9784464b8545ceed9df76426>, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 19 September 2024 Jumlah Pemilih Tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah 28.126 (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh enam) pemilih [**Bukti PT-5**];

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 44.200 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Termohon);

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024 [**Bukti PT-6**] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PT- 4] perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|--|-----------------|
| 1 | DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H | 13.521 |
| 2 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |
| 3 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E | 1.353 |
| Total Suara Sah | | 21.676 |

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar $13.521 - 1.353 = \mathbf{12.168 \text{ suara}}$ atau setara dengan **56%** **suara** dari total suara sah 21.676 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar $2\% \times 21.676$ total suara sah yaitu **433 suara**;

Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 12.168 suara atau 56% jelaslah telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara 433 suara atau 2 %** dari total suara sah 21.676.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 12.168 suara atau 56% suara** ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait tentang KEWENANGAN MAHKAMAH diatas merupakan dalil yang tidak terpisahkan

sebagai dalil Pihak Terkait terhadap KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **tidak benar**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatakan: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

| NO. | JUMLAH PENDUDUK | AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | 250.000 Jiwa | 2 % |
| 2 | 250.000 - 500.000 Jiwa | 1,5 % |
| 3 | 500.000 - 1.000.000 Jiwa | 1 % |
| 4 | > 1.000.000 Jiwa | 0,5 % |

Bahwa berdasarkan data BPS KABUPATEN SARMI DALAM ANGKA Tahun 2024 mengenai Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 42.700 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 42.700 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah **paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 oleh Termohon [**Vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-6**], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-----|--|-----------------|
| 1 | DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H | 13.521 |
| 2 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 3 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E | 1.353 |
| Total Suara Sah | | 21.676 |

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar **12.168 suara** atau setara dengan **56% suara** dari total suara sah 21.676 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara 2 % X 21.676 dari total suara sah yaitu = **433 suara sah**;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 12.168 suara** atau setara dengan **56% suara**, melebihi **433 suara sah atau 2% suara** dari total suara sah 21.676 suara ini, maka **Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa faktanya Pemohon merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terendah dengan perbandingan selisih suara yang sangat berbeda jauh dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon menyadari bahwa kedudukan hukumnya/ legal standingnya untuk mengajukan permohonan jika didasari atas selisih perolehan suara, maka Pemohon tidak memenuhi Syarat ambang batas sebagai Pemohon, maka Pemohon MENCoba KEBERUNTUNGAN dengan mencari-cari dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) untuk dijadikan sebagai dalil legal standing Pemohon dalam permohonannya. Walaupun dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon tidak tegas, tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa salah satu indikasi permohonan yang diajukan Pemohon merupakan upaya MENCoba KEBERUNTUNGAN adalah bahwa seluruh rangkaian tahapan Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 berjalan aman, damai, tertib dan lancar. Andaikan saja Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tidak berjalan aman damai, tertib dan lancar serta sarat pelanggaran sudah tentu

Pemohon telah menyampaikan berbagai macam laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Pilkada kepada pihak yang berwenang sebelum pemungutan suara dilakukan akan tetapi faktanya setelah membaca permohonan Pemohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti pemohon (*inzaghe*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada tanggal 16 Januari 2025, ditemukan fakta bahwa pengaduan dan atau laporan terhadap adanya pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 baru dilaporkan Pemohon setelah hari pemungutan suara, dimana berdasarkan hasil pemungutan suara, Pemohon memperoleh suara paling sedikit diantara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan bahwa PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PEMOHON dengan pertimbangan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait terlampau jauh yaitu sebesar 56% (lima puluh enam persen).

Bahwa kemudian Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan “ambang batas” dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun secara eksplisit Mahkamah memuat dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 6 Agustus 2018, yaitu :

*Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut**, oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis**.*

Bahwa untuk menunda penerapan ambang batas, Pemohon MENCoba KEBERUNTUNGAN dengan mengutip sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, namun jika ditelaah lebih lanjut, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan ataupun dibandingkan dengan permohonan Pemohon., perbedaan tersebut sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 dimana Mahkamah menemukan **adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap Rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.**
- b. Putusan Nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.**
- c. Putusan Nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu **terjadinya force majeure pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.**
- d. Putusan Nomor **52/PHP.BUP-XV/2017**, Bertanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, karena **di dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten**

Sarmi tahun 2024 tidak terjadi kejadian-kejadian khusus sebagaimana yang dijelaskan pada putusan-putusan tersebut diatas. Selain itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak secara jelas dan akurat serta tidak disertai alat bukti yang menggambarkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), karena:

1. Dalil Posita Permohonan Pemohon Tidak Cermat

Bahwa pada halaman 11 huruf b Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon **MENURUT PERHITUNGAN PEMOHON** adalah:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan suara |
|---------|---|-----------------|
| 1 | Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes dan Jumriati, S.H. | 0 |
| 2 | Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 6.802 |
| 3 | Agus Fetsus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 1.531 |

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, Pemohon menganulir sendiri suara Pihak Terkait yang telah didapatkan melalui hasil rekapitulasi yang sah dan otentik oleh Termohon mulai dari tingkat PPS, PPD hingga KPUD menjadi 0 (nol).

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak cermat, dibangun atas dasar kebohongan yang nyata serta tidak didasarkan atas bukti-bukti yang otentik.

Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan pencermatan/ pemeriksaan (inzaghe) terhadap bukti-bukti Pemohon pada tanggal 16 Januari 2025 tidak ditemukan satupun bukti otentik berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS, PPD maupun KPUD yang menggambarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa jika benar dan cermat dalil Pemohon tersebut maka patut dipertanyakan kenapa Pemohon tidak menguraikan dengan rinci perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, kemudian membandingkan data rekapitulasi pada masing-masing tingkatan rekapitulasi suara antara hasil rekapitulasi Pemohon dengan hasil rekapitulasi Termohon sehingga tergambar dengan jelas apa yang didalilkan Pemohon, akan tetapi menurut Pihak Terkait Pemohon tidak dapat menguraikan hal tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon merupakan dalil yang tidak cermat, didasarkan atas kesimpulan subyektif Pemohon tanpa landasan dan bukti yang otentik.

Selanjutnya ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun dalil permohonan terlihat jelas di dalam posita Pemohon halaman 11 huruf b dan huruf c dimana Pemohon mendalilkan bahwa menurut penghitungan Pemohon perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) adalah nol (0) sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.353 suara, Kemudian pada point c Pemohon mencoba menguraikan penyebab selisih suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait tanpa merinci perolehan suara masing-masing paslon di tiap jenjang proses penghitungan/rekapitulasi suara.

Bahwa Seharusnya Pemohon menyandingkan perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap tingkatan rekapitulasi menurut Pemohon dan Termohon, kemudian dijelaskan penggelembungan atau pengurangan suara salah satu paslon, dimana bagaimana dan oleh siapa penggelembungan dan atau pengurangan tersebut dilakukan.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak cermat diatas justru menggambarkan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebagaimana hasil rekapitulasi Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon mencoba mencari-cari dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk dijadikan dasar dalam permohonan Pemohon dengan merujuk pada beberapa yurisprudensi/ Putusan

Mahkamah Konstitusi, yang apabila kita cermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan perkara yang dirujuk Pemohon, justru didapati Pemohon kembali melakukan ketidak cermatan dalam rujukanya.

Bahwa dari sekian banyak Putusan yang coba didalilkan Pemohon sebagai Legal Standing diatas terdapat beberapa putusan yang justru menggambarkan KETIDAK CERMATAN PEMOHON DALAM MENYUSUN DALIL PERMOHONANYA, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 dimana Mahkamah menemukan **adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.**
- b. Putusan Nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.**
- c. Putusan Nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu **terjadinya force majeure pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.**
- d. Putusan Nomor **52/PHP.BUP-XV/2017**, tertanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten kepulauan yapen tindak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa dari uraian PIHAK TERKAIT terhadap pertimbangan Mahkamah

dalam keempat putusan di atas, terlihat jelas bahwa dalam keempat pilkada tersebut terjadi pelanggaran yang fundamental sebagai berikut:

- **KPU Kabupaten Tolikara mengabaikan rekomendasi bawaslu.**
- **Terjadinya *force majeure* saat rekapitulasi hasil pada Pilkada Intan Jaya.**
- **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten.**
- **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa maksud Pemohon merujuk putusan-putusan tersebut di atas adalah untuk meminta kepada Mahkamah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan ambang batas dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang fundamental/ krusial yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi Papua Tahun 2024 seperti yang terjadi pada beberapa Pilkada di atas yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi maksud Pemohon tersebut di atas tidak tergambarkan sama sekali dalam dalil-dalil permohonan Pemohon **misalnya:**

- **KPUD mengabaikan rekomendasi Bawaslu.**
- **Terjadinya *force majeure*.**
- **KPUD tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten**

Selanjutnya bahwa terlihat jelas dalam uraian dalil Pemohon bahwa Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara paling rendah dan tidak terjadi pengurangan suara Pemohon dan/ataupun penambahan/ Penggelembungan suara pasangan calon lain terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait, dalam setiap tahapan hasil rekapitulasi suara, sehingga jelas bahwa proses rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 pada setiap tingkatanya berjalan dengan aman, damai, lancar dan tertib sehingga Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara paling sedikit **MENCOBA MENCARI KEBERUNTUNGAN** di Mahkamah Konstitusi dengan mencari-cari “dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)” sebagai dalil

pendukung kedudukan hukum Pemohon demi dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa walaupun Pemohon telah MENCOBA KEBERUNTUNGAN dengan dalil adanya dugaan pelanggaran TSM, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan/menguraikan apa kriteria dan kualifikasi sebuah tindakan pelanggaran sehingga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM.

Bahwa sebuah Pelanggaran bisa Disebut **terstruktur** apabila pelanggaran ini dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, disebut **sistematis** apabila pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); dan disebut **masif**, apabila dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Sedangkan uraian yang dikemukakan Pemohon terkait dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif sama sekali tidak menggambarkan kualifikasi pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, artinya pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya bersifat individual, sporadis dan tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. sedangkan pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis. Artinya Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon merupakan pelanggaran yang sifatnya **tidak signifikan mempengaruhi hasil** karena bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon.

2. Antara posita permohonan Pemohon saling bertentangan

Pada halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon

01) melakukan money politik secara massif dalam lingkup 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 92 Kampung, dimana hal tersebut berdampak secara massif terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 01) secara signifikan.

Dalil Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan dalil dalam posita Pemohon pada halaman 12 angka 3 (tiga) dimana sebelumnya pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Paslon 01) melakukan money politik di 10 (sepuluh) distrik yang berarti mencakup 100 % wilayah Kabupaten Sarmi, sedangkan dalam posita halaman 12 angka 3 pokok permohonan, Pemohon justru mendalilkan bahwa paslon nomor urut satu (Pihak Terkait) melakukan money politik di 7 (tujuh) distrik atau mencakup lebih dari 50 % wilayah Kabupaten Sarmi.

Bahwa hal tersebut juga berarti bahwa sebelumnya Pemohon mendalilkan bahwa paslon 01 melakukan money politik di 100% wilayah Kabupaten Sarmi, karena Kabupaten Sarmi terdiri atas 10 Distrik, akan tetapi selanjutnya justru Pemohon mendalilkan bahwa paslon 01 (pihak terkait) melakukan money politik di 7 Distrik, atau mencakup 50% wilayah Kabupaten Sarmi.

Selanjutnya dalil Pemohon tersebut diatas juga bertentangan dengan uraian posita Pemohon terkait jumlah TPS yang terjadi pelanggaran money politik yang dituduhkan, dimana data TPS yang dipaparkan hanya berjumlah 11 (sebelas) TPS, sedangkan dalam Pilkada 2024 Kabupaten Sarmi terdiri atas 113 TPS.

Bahwa dari uraian jumlah TPS yang didalilkan Pemohon tersebut diatas, dalil Pemohon terkait money politik yang berdampak SIGNIFIKAN terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan secara massif dengan sendirinya TERBANTAHKAN.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon terkait **pelanggaran saat pemungutan suara** juga TERBANTAHKAN karena dalam uraian posita Pemohon pada halaman 14, lagi lagi Pemohon menguraikan data TPS yang diduga terjadi pelanggaran saat pemungutan suara, dimana Pemohon hanya menguraikan

terkait 10 (sepuluh) TPS yang diduga terjadi pelanggaran, padahal total jumlah TPS pada kabupaten Sarmi pada Pilkada Tahun 2024 berjumlah 113 TPS.

Bahwa keseluruhan jumlah TPS yang diuraikan Pemohon bahwa telah terjadi **Money Politik dan Pelanggaran saat terjadi pemungutan suara** sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) TPS dari keseluruhan jumlah TPS di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 yang berjumlah 113 TPS.

Bahwa seharusnya untuk memenuhi kriteria pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif juga harus SIGNIFIKAN sehingga minimal jumlah TPS yang dipersoalkan dalam dalil permohonan Pemohon paling sedikit 50 hingga 56 TPS dari keseluruhan 113 TPS, akan tetapi jumlah TPS yang didalilkan Pemohon terkait dugaan terjadinya **Money Politik dan Pelanggaran saat Pemungutan suara** secara keseluruhan hanya berjumlah 21 (dua puluh satu) TPS dari total 113 TPS.

Dengan demikian, maka menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak tegas, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **Petitem Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan**

Bahwa Petitem permohonan Pemohon tidak jelas dan saling bertentangan, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Pada Petitem angka 2 Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan suara |
|----|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue,S.Km.,M.Kes dan Jumriati S.H. | 0 |
| 2. | Yanni, S.H., M.H., M.Si dan Jemmi Esau Maban | 6.802 |
| 3. | Agus Festus Moar,S.Pd., Dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E. | 1.353 |
| | Jumlah | 8.155 |

Bahwa dalam uraian tersebut diatas, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengilangkan suara Pasangan Nomor Urut 1/ Pihak Terkait dari 13.521 suara menjadi nihil /nol.

Bahwa apabila Petitem tersebut di atas dikabulkan oleh Mahkamah

Konstitusi maka hasilnya adalah BUKAN PEMOHON YANG MENJADI PASANGAN YANG MERAIH SUARA TERBANYAK AKAN TETAPI JUSTRU MENGUNTUNGGAN PASANGAN LAIN YAITU PASANGAN NOMOR URUT 02 ATAS NAMA YANNI,S.H., M.H.,M.Si dan JEMMI ESAU MABAN yang keluar sebagai peraih suara terbanyak dan memenangkan Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024, jika demikian maka patut dipertanyakan esensi dari permohonan yang diajukan Pemohon, apakah untuk kepentingan Pemohon ataukah untuk kepentingan Pasangan lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Berdasarkan fakta tersebut, Menurut Pihak Terkait Petikum permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 22 TIDAK JELAS.

- b. Bahwa menurut Pihak Terkait, antara petitum 1 sampai petitum 5 tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, sedangkan dalam petitum angka 3 tersebut diatas jika disandingkan dengan petitum angka 4, maka antara kedua petitum tersebut saling bertentangan satu sama lain, dimana pada petitum angka 3, Pemohon meminta suara Pihak Terkait dihilangkan/ dinihilkan, tetapi pada petitum angka 4 pemohon meminta Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan nomor urut 01 (Pihak Terkait), sehingga demikian timbul pertanyaan apakah yang diinginkan Pemohon adalah PENGHILANGAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 ATAUKAH DISKUALIFIKASI TERHADAP PASANGAN NOMOR URUT 01/PIHAK TERKAIT.
- c. Bahwa selain terdapat pertentangan antara Petikum serta ketidakjelasan dalam Petikum yang telah kami uraikan di atas, jika mencermari Petikum alternative Pemohon dimana Pemohon meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Petikum tersebut BERTENTANGAN dengan apa yang diuraikan Pemohon dalam posita angka 3 halaman 12 sampai angka 11 halaman 18.

Bahwa yang kami maksud Petikum tersebut bertentangan dengan Posita

halaman 11 hingga halaman 18 adalah karena di dalam Petitum Pemohon meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarmi, tetapi yang di persoalkan Pemohon dalam posita halaman 11 hingga halaman 18 hanya sejumlah 18-20 TPS dari 113 TPS yang ada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon sendiri sangat jelas yaitu mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 199 tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Bukti PT-4**), akan tetapi dalil-dalil posita dalam pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Pemohon juga sama sekali tidak menyuguhkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga tidak mengemukakan alasan atau dalil- dalil mengenai selisih Rekapitulasi Hasil Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu berdasarkan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK), tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota- KWK) yang ditandatangani oleh Saksi-saksi dari pasangan calon Nomor Urut 1/ PIHAK TERKAIT, sedangkan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, walaupun menghadiri proses penghitungan dan rekapitulasi akan tetapi tidak ikut menandatangani dan juga tidak mengisi form keberatan. Adapun rincian berita acara Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik adalah sebagai berikut :

- a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-7];**
- b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model D Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-8];**
- c. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi Selatan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-9];**
- d. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Bonggo Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-10];**
- e. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Bonggo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-11];**
- f. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Pantai Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) **[Bukti PT-12];**
- g. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari

Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-13**];

h. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Pantai Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-14**];

i. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Tor Atas** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-15**];

j. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Apawer Hulu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-16**];

5. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) *a quo* sama sekali tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK) dan/atau (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK).
6. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) tersebut juga dilakukan berdasarkan pada sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana formulir (Model C. Hasil-KWK) yang hasilnya diumumkan oleh PPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan sesuai hasil peroleh suara yang sesungguhnya;
7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK dan TPS seluruh distrik secara berjenjang;

8. Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024 **[Bukti PT-6]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024 **[Bukti PT-4]** adalah sudah benar dan berdasarkan hukum, dimana pasangan masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN GALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------------------|--|-----------------|
| 1 | DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H | 13.521 |
| 2 | YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN | 6.802 |
| 3 | AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E | 1.353 |
| Total Suara Sah | | 21.676 |

9. Bahwa dalam Keterangan ini, Pihak terkait hanya menjawab, merespon dan atau menanggapi dalil Pemohon yang tujuan kepada Pihak Terkait.
10. Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum.
11. Bahwa andai kata berbagai dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran

kode etik penyelenggara maupun pelanggaran pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar maka kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pidana pemilihan tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu dan DKPP yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 yang diimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2024.

Sehingga apabila benar telah terjadi dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon tersebut diatas, yang coba Pemohon rangkai sebagai bentuk pelanggaran yang Testruktur. Sistematis dan Masif, demi mendukung kedudukan hukum Pemohon dengan meminta Mahkamah mengesampingkan ambang batas sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 maka sudah seharusnya persoalan tersebut telah diajukan kepada lembaga/instansi yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adanya dugaan-dugaan Pelanggaran tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, selama proses Pilkada Kabupaten Sarmi berjalan Pemohon tidak pernah melakukan pengaduan/ laporan kepada Bawaslu ataupun DKPP terkait adanya dugaan pelanggaran, padahal dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pertemuan salah satu unsur pimpinan KPU Kabupaten Sarmi di Rumah Makan Yougwa Daerah Kebun Jeruk Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 atau 2 (dua) hari sebelum pendaftaran Calon Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dimana dalam dalil Pemohon tersebut tidak diuraikan dengan rinci, siapa Oknum Anggota KPU tersebut, dan bertemu dengan siapa dan dalam rangka apa pertemuan tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya diabaikan Majelis.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan money politik, black campaign serta kecurangan pada saat pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonan pada halaman 5 huruf (i), halan 8 huruf (h), halaman 10, halaman 11 huruf (d), dan

halaman 19 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menyatakan tentang money politik yang diberikan secara langsung oleh Paslon 1 dan Tim Paslon 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
 - a. Pada point i halaman 12 dalam Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan Acara Debat Kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang bertempat di Horison Ultima Entrop, pasangan nomor urut 1 melalui Wakilnya H. Jumriati memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu Tetua Adat pendukung paslon lainya dengan tujuan untuk membuka baju dukunganya dan calon wakil bupati nomor urut satu tersebut memberikan baju kepada Tetua Adat untuk digunakan dengan tujuan mendukung paslon nomor urut 1 (Pihak Terkait).
 - b. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta kejadian yang sebenarnya sebab kronologis kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas saat setelah selesai pelaksanaan debat, paslon 1 saudari Jumriati saat hendak meninggalkan halaman parkir Hotel masih didalam mobil melihat dan menemukan saudara Korneles Arrie Matadoar yang terkenal sebagai tokoh adat Sarmi yaitu sebagai Ondoafi Sarmi yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan keluar bangunan hotel kemudian untuk menunjukkan rasa hormat saat itu saudari Jumriati menyapa dan berkata "*aduh bapak kenapa duduk disitu, bapak sudah makan*" dan dijawab oleh saudara Korneles Arrie Matadoar bahwa "*belum, bapak belum makan*", selanjutnya saudari Jumriati menyampaikan lagi bahwa "*yah, kenapa belum makan, bapak ondo pakai baju 02 baru, belum makan ini saya yang dengar sedih sekali, mohon maaf Bapak Ondo, Saya tra bisa kasi-kasi uang karena jangan sampai tong dilapor di Bawaslu*" setelah berkata demikian saudari Jumriati langsung memberikan 1 lembar baju kaos kampanye paslon 01 kepada saudara Korneles Arrie Matadoar dan saudari Jumriati maupun bendahara Paslon 01 an. IRMA RIDWAN tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saudara Korneles Arrie

Matadoar.

- c. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pemenangan Paslon lain (Paslon Nomor Urut 2) telah melaporkan perbuatan money politik yang dilakukan oleh paslon 1 Jumriati dan tim pemenangan paslon 01 kepada Bawaslu sarmi dengan register pelaporan nomor : 040/LP/PB/KAB/33.14/XI.
 - d. Bahwa laporan tersebut menurut informasi yang beredar Bawaslu Kabupaten Sarmi telah dilakukan pembahasan 1 dan pembahasan 2 terhadap laporan tersebut dan telah dilakukan permintaan keterangan Saksi-saksi oleh Bawaslu namun perkara yang dilaporkan bukan merupakan perbuatan money politik dan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke proses hukum lebih lanjut sehingga laporan tersebut dihentikan penangannya.
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 s/d halaman 13 yang pada intinya menuding Pihak Terkait telah melakukan tindakan money politik di tujuh distrik atau lebih dari 50% distrik di Kabupaten Sarmi secara Tersuktur, Sistematis dan Massif melibatkan KPUD mulai dari unsur pimpinan sampai PPS, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena jika Pemohon yakin dengan dalilnya tersebut maka seharusnya Pemohon menguraikan beberapa hal terkait dalil tersebut yaitu:
- a. **Money politik dilakukan di 7 distrik** : terkait hal ini seharusnya Pemohon menguraikan secara rinci data 7 distrik dimaksud, siapa yang membagikan uang, siapa yang menerima, berapa jumlah yang diterima, untuk apa uang tersebut diberikan, dan yang lebih penting adalah memastikan apakah penerima uang tersebut benar-benar mencoblos Pasangan Nomor Urut 1/ Pihak Terkait.
 - b. **Dilakukan secara TSM melibatkan KPU mulai dari unsur pimpinan hingga PPS:** terkait hal ini seharusnya juga diuraikan dengan menyebut secara jelas unsur pimpinan KPU yang dimaksud, dan apa perbuatan yang dilakukan oleh unsur pimpinan KPU hingga PPS yang dimaksud oleh Pemohon.
- Akan tetapi pada kenyataanya uraian tersebut tidak dapat dijabarkan oleh Pemohon, dan Pemohon hanya menyebutkan secara global, kemudian

mengklaimnya sebagai tindakan yang masuk kategori money politik yang dilakukan secara TSM adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasar.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas upaya Pemohon merangkai fakta yang tidak terjadi sebagaimana mestinya lalu kemudian dijadikan seolah-olah rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 1/ Pihak terkait secara TSM untuk dijadikan sebagai dalil untuk meminta Mahkamah Konstitusi MENDISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT, karena dari seluruh rangkaian tuduhan yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait TIDAK TERDAPAT SATUPUN FAKTA YANG MENUNJUKAN BAHWA PIHAK TERKAIT MEMILIKI PERAN DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN YANG MENURUT PEMOHON DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF.

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 14 angka 2 dimana Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi diskriminasi terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain dalam bentuk **penolakan untuk menjadi saksi, tidak diperlihatkan daftar hadir pemilih, dilarang melakukan dokumentasi, dan tidak diberikan form keberatan dan lain-lain**, penolakan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut dapat kami uraikan sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa bahwa adanya beberapa saksi yang mengaku sebagai Saksi Mandat dari Paslon 2 namun setelah dimintai Surat Mandat ternyata surat mandatnya salah yaitu bukan di tandatangi oleh Paslon 2, melainkan di tandatangi oleh Ketua TIM Pemenangan Paslon 2 [**Bukti PT-17**], sehingga saksi tersebut ditolak oleh Ketua dan Anggota KPPS setempat dan disuruh untuk berada diluar TPS, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, perihal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya mobilisasi ratusan masyarakat dari Jayapura yang mengaku sebagai saksi-saksi paslon 2 dengan menggunakan bus plat merah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan juga menggunakan mobil angkutan umum berupa mobil Rental [**Bukti PT-18**].
 - b. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon terkait pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara seperti tersebut diatas sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang actual, karena pada faktanya saksi Pemohon tidak menandatangani keberatan apapun justru

sebaliknya saksi paslon 03/ TERMOHON menandatangani C Hasil Salinan, dengan ikut mendandatangani C hasil Salinan berarti saksi Paslon 03/ Pemohon tidak keberatan dengan proses pemungutan suara maupun hasil perolehan suara.

- c. Bahwa TPS-TPS yang dipersalahkan oleh pemohon dapat kami uraikan sebagai berikut:

TPS-TPS yang didalilkan terjadi Money Politik/Politik Uang

| No | Distrik | Desa | TPS | Vide Bukti | Keterangan |
|---------------|---------------------------|------------------------|-----------|------------|---|
| 1 | Sarmi | Armo | 01 | PT-19 | Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan |
| | | Sarmi Kota | 04 | PT-20 | |
| | | Sawar | 02 | PT-21 | |
| 2 | Sarmi Timur | Ebram | 01 | PT-22 | |
| 3 | Bonggo | SP2 Kampung Bebon Jaya | 01 | PT-23 | Saksi pemohon tidak tanda tangan juga tidak mengisi form keberatan |
| | | SP3 Kampung Tetom Jaya | 01 | PT-24 | |
| 4 | Pantai Timur | Betaf | 01 | PT-25 | Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan |
| 5 | Bonggo Timur | Gwinjaya | 01 | PT-26 | Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan |
| | | Gwinjaya | 02 | PT-27 | |
| 6 | Sarmi Selatan | Kasukwe | 01 | PT-28 | Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan |
| 7 | Pantai Timur Bagian Barat | Nengke | 01 | PT-29 | |
| Jumlah | | | 11 | | |

TPS-TPS yang didalilkan terjadi Pelanggaran saat Pemungutan Suara

| No | Distrik | Desa | TPS | Vide Bukti | Keterangan |
|----|---------|------------|-----|------------|---------------|
| 1 | Sarmi | Mararena | 04 | PT-30 | Saksi Pemohon |
| | | Sarmi kota | 05 | PT-31 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------|
| | | | 03 | PT-32 | tanda tangan C hasil Salinan |
| | | | 02 | PT-33 | |
| 2 | Pantai Barat | Samorkena | 01 | PT-34 | |
| 3 | Sarmi Selatan | Amsira | 01 | PT-35 | |
| 4 | Apawer Hulu | Surimania | 01 | PT-36 | |
| 5 | Pantai Timur Bagian Barat | Keder Lama | 01 | PT-37 | |
| 6 | Pantai Timur | Ansudu dua | 01 | PT-38 | |
| 7 | Sarmi Timur | Holmafen | 01 | PT-39 | |
| Jumlah | | | 10 | | |
| TOTAL TPS YANG DIPERSOALKAN PEMOHON ADALAH 21 TPS | | | | | |

16. Bahwa dari keseluruhan 21 (dua puluh satu) TPS yang dipersoalkan di atas, Saksi Pemohon tidak menandatangani form C hasil Salinan hanya di 2 (dua) tempat yaitu di SP2 Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo dan Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo, sedangkan selebihnya yaitu 19 (sembilan belas) TPS saksi Pemohon tanda tangan form C hasil Salinan.
17. Bahwa dari seluruh jumlah TPS yang ada di Kabupaten Sarmi yaitu sebanyak 113 TPS, saksi paslon 03/ Pemohon hadir dan menandatangani form C hasil salinan sebanyak 68 (Enam puluh delapan) TPS termasuk 21 TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sedangkan 45 (empat puluh) TPS lainnya saksi 03/ Pemohon tidak menandatangani Form C hasil salinan tetapi juga tidak menyampaikan keberatan apapun. Sehingga secara keseluruhan TPS yang ada, Saksi Paslon 3/ Pemohon tidak ada keberatan apapun, berikut ini kami paparkan TPS-TPS di masing-masing kelurahan pada 10 Distrik di Kabupaten Sarmi selain 21 TPS diatas, dimana Saksi Paslon 3/ Pemohon menandatangani form C hasil Salinan:

| No | Kecamatan/ Distrik | Kelurahan/ Kampung | TPS | VIDE BUKTI | Keterangan |
|----|-----------------------|-----------------------|-----|------------|---|
| 1. | BONGGO | Anus | 1 | PT-40 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Bebon Jaya | 2 | PT-41 | |
| | | Kiren | 1 | PT-42 | |
| | | Kiren | 2 | PT-43 | |
| | | Maweswares | 1 | PT-44 | |
| | | Rotea | 1 | PT-45 | |
| | | Tarontha Srum | 2 | PT-46 | |
| | | Kp. Armopa | 1 | PT-47 | |
| | | JUMLAH | 8 | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------|--------|---|
| 2. | BONGGO TIMUR | Kapitiau | 1 | PT-48 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Mawes Mukti | 1 | PT-49 | |
| | | Mawes Mukti | 2 | PT-50 | |
| | | Mawesday | 1 | PT-51 | |
| | | Tamar Sari | 1 | PT-52 | |
| | | JUMLAH | 6 | | |
| 3 | PANTAI TIMUR | Ansudu | 1 | PT-53 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Betaf dua | 1 | PT-54 | |
| | | Komra | 1 | PT-55 | |
| | | Sunum | 1 | PT-56 | |
| | | Yamben | 1 | PT-57 | |
| | | Yamben | 2 | PT-58 | |
| | | JUMLAH | 6 | | |
| 4 | PANTAI BARAT | Arbais | 1 | PT-59 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Aruswar | 1 | PT-60 | |
| | | Mertewar | 1 | PT-61 | |
| | | Nisro | 1 | PT-62 | |
| | | Niwerawar | 1 | PT-63 | |
| | | Subu | 1 | PT-64 | |
| | | Waim | 1 | PT-65 | |
| | | Wari | 1 | PT-66 | |
| | | Burgena | 1 | PT-67 | |
| | | Webro | 1 | PT-68 | |
| | | JUMLAH | 9 | | |
| | | 5 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | Dabe | |
| Finyabor | 1 | | | PT-70 | |
| Finyabor Dua | 1 | | | PT-71 | |
| Nengke | 2 | | | PT-72 | |
| Nengke dua | 1 | | | PT-73 | |
| Tambrawar | 1 | | | PT-74 | |
| Timbron/keder | 1 | | | PT-75 | |
| Wakde | 1 | | | PT-76 | |
| Arare | 1 | | | PT-77 | |
| JUMLAH | 8 | | | | |
| 6 | SARMI TIMUR | | | Binyer | 1 |
| | | Bagaisewar Dua | 1 | PT-79 | |
| | | Sewan | 1 | PT-80 | |
| | | Tanjung batu | 1 | PT-81 | |
| | | Waskey | 1 | PT-82 | |
| | | JUMLAH | 6 | | |
| 7 | SARMI | Tafarewar | 1 | PT-83 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Sawar | 1 | PT- 84 | |
| | | Armo | 2 | PT-85 | |
| | | Bagaisewar | 1 | PT-86 | |
| | | Bagaisewar | 2 | PT-87 | |
| | | Lembah | 1 | PT-88 | |
| | | Neidam | 2 | PT-89 | |
| | 3 | PT-90 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|----|--------|---|
| | | Liki | 1 | PT-91 | |
| | | Mararena | 1 | PT-92 | |
| | | | 2 | PT-93 | |
| | | | 3 | PT-94 | |
| | | Sarmo | 1 | PT-95 | |
| | | Sarmi Kota | 1 | PT-96 | |
| | | | 6 | PT-97 | |
| | | JUMLAH | 14 | | |
| 8 | SARMI SELATAN | Siaratesa | 1 | PT-98 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Munukania | 1 | PT-99 | |
| | | Wapo | 2 | PT-100 | |
| | | JUMLAH | 3 | | |
| 9 | TOR TAS | Denander | 1 | PT-101 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Safron Tane | 1 | PT-102 | |
| | | Bora Bora | 1 | PT-103 | |
| | | Konderjan | 1 | PT-104 | |
| | | Samanente | 1 | PT-105 | |
| | | Waaf | 1 | PT-106 | |
| | | JUMLAH | 6 | | |
| 10 | APAWER HULU | Kwawitania | 1 | PT-107 | Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN |
| | | Wamariri | 1 | PT-108 | |
| | | JUMLAH | 2 | | |
| TOTAL C HASIL SALINAN YANG DITANDATANGANI SAKSI PASLON 03/PEMOHON ADALAH 68 TPS | | | | | |

18. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada halaman 19 dan 20 yang menyatakan isu SARA yang dihembuskan kepada salah satu calon Bupati yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bahwa dalil-dalil tersebut tidak pernah dihembuskan oleh Paslon 1 dan Tim Pemenangan Paslon 1 karena dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Paslon 1 Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes dan Jumriati, S.H telah menetapkan Visi : ***Bersatu Mewujudkan sarmi lebih maju sejahtera dan berkelanjutan serta*** menetapkan 7 Misi yang salah satunya adalah misi ke 4 yaitu “Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat”.
19. Bahwa dari dugaan isu SARA yang diuraikan oleh Pemohon, tidak juga tergambar keterlibatan pasangan nomor urut 1/ Pihak Terkait dalam tindakan tersebut, dimana Pemohon mendalilkan bahwa ada pembuatan spanduk yg bertuliskan penolakan terhadap Paslon Nomor Urut 2 yang menurut

Pemohon dilakukan oleh PENDUKUNG PASLON Nomor Urut 1, dalil tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

20. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 karena dalil tersebut dibangun berdasarkan opini subyektif Pemohon karena sesungguhnya Paslon 1 tidak memiliki kewenangan pribadi untuk melibatkan ASN, Kepala-kepala Kampung/desa.
21. Bahwa Calon Bupati Paslon Nomor Urut 01 atas nama Dominggus Catue tidak pernah mengumpulkan dan mengarahkan ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi dan seluruh ASN pada Pemda Kabupaten Sarmi, kemudian yang pada saat setelah penetapan calon saudara Dominggus Catue sudah mengundurkan diri sebagai ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi yang kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai ASN pada tanggal 1 September berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi nomor SK. 882.3/P-54/2024, tertanggal 16 agustus 2024 dan tidak pernah terlibat lagi dengan kegiatan Kedinasan [**Bukti PT-109**].
22. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 20 pokok permohonan yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi sehingga sangat mudah melakukan akses ke Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk merencanakan kecurangan yang akan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bahwa Dalil tersebut tidaklah rasional, karena calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Jumriati, S.H. resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Periode tahun 2019-2024 [**Bukti PT -110**], sejak itu Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 bukan lagi Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, dengan demikian segala kewenangan yang melekat padanya tidak lagi berlaku sehingga tidak mungkin Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Jumriati, S.H. dapat

melakukan hal seperti yang didalilkan Pemohon tersebut.

23. Bahwa terhadap PERMINTAAN DISKUALIFIKASI DAN (PEMUNGUTAN SUARA ULANG) PSU pada halaman 14 angka 9 dan 10, menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak beralasan hukum maupun fakta karena jika merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pilkada maupun Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pilkada, pelanggaran Pilkada yang dapat mendiskualifikasi calon Kepala Daerah (Kepala Kabupaten/Kota, Gubernur atau Bupati/Wali Kota) meliputi: **Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Hukum, Pelanggaran Etik, Pelanggaran Proses.**

Bahwa dari seluruh kategori pelanggaran yang dapat mendiskualifikasi pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, Pasangan 1/ Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan satupun pelanggaran sebagaimana tersebut diatas.

24. Bahwa demikian juga Pihak Terkait menolak dengan tegas permohonan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sarmi, karena tidak ada alasan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Perlu diketahui bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan karena beberapa hal diantaranya:

a. Alasan Teknis

1. Kerusakan mesin pemungutan suara (KPU).
2. Kegagalan sistem pemungutan suara elektronik.
3. Keterbatasan infrastruktur (listrik, internet).
4. Kerusakan surat suara atau kotak suara.

b. Alasan Administratif

1. Kekurangan atau kesalahan data pemilih.
2. Keterlambatan pengiriman surat suara.
3. Kesalahan penghitungan suara.
4. Kegagalan pengamanan tempat pemungutan suara.

c. Alasan Hukum

1. Pelanggaran prosedur pemungutan suara.
2. Penyebaran berita bohong atau fitnah.
3. Intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih.

4. Penyuapan atau gratifikasi.

d. Alasan Kuantitatif

1. Jumlah suara yang sah kurang dari 50%+1.
2. Selisih suara antara calon terdekat kurang dari 1%.
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya melebihi 20%.

e. Alasan Lainnya

1. Bencana alam atau keadaan darurat.
2. Kegagalan pengawasan pemungutan suara.
3. Putusan pengadilan yang membatalkan hasil pemungutan suara.

Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, mulai dari awal hingga akhir, berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil, tanpa adanya ancaman, intimidasi maupun pelanggaran lainnya, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

25. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait pada poin di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM:

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes** dan **JUMRIATI, S.H** sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-110 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 166/PL.03.2-BA/9110/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi nomor 84 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**MODEL. D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**)
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Sarmi Selatan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Bonggo Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Bonggo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Pantai Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Tor Atas** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi

- Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat **Kecamatan Apawer Hulu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (MODEL. D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota)
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Mandat Paslon Nomor urut 02 Kecamatan **Sarmi** Kelurahan **Sarmi Kota TPS 05**
 18. Bukti PT-17A : Fotokopi Surat Mandat Saksi Mandat Paslon Nomor urut 02 Kecamatan **Sarmi Selatan** Kelurahan **Wapo TPS 02**
 19. Bukti PT-18 : Rekaman video mobilisasi ratusan masyarakat dari Kota Jayapura yang mengaku sebagai saksi-saksi paslon 02 dengan menggunakan bus plat merah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan juga menggunakan mobil angkutan umum berupa mobil Rental
 20. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati). **Kecamatan Sarmi, Kelurahan Armo, TPS 01**
 21. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati). **Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota, TPS 04**
 22. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sawar, TPS 02
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Ebram, TPS 01
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Bebon Jaya, TPS 01
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Tetom, TPS 01
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Betaf, TPS 01
27. Bukti PT-26 dan PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Gwinjaya, TPS 01 dan TPS 02
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Kasukwe, TPS 01
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Nengke, TPS 01
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Mararena, TPS 04
31. Bukti PT-31 s.d. PT-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota, (TPS 05, TPS 03, dan TPS 02)
32. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai barat, Kelurahan Samorkena, TPS 01
33. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Selatan, Kelurahan Amsira, TPS 01
34. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Surimania, TPS 01
35. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Keder Lama, TPS 01
36. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai timur, Kelurahan Ansudu Dua, TPS 01
37. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Holmafen, TPS 01
38. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Anus, TPS 01
39. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Bebon Jaya, TPS 02
40. Bukti PT-42 dan PT-43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Kiren, TPS 01 dan TPS 02
41. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Maweswares, TPS 01
42. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Rotea, TPS 01
43. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Tarontha Srum, TPS 02
44. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo, Kelurahan Armopa TPS 01
45. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Kapitiau, TPS 01
46. Bukti PT-49 dan PT-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Mawes Mukti, TPS 01 dan TPS 02
47. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Mawesday, TPS 01
48. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Bonggo Timur, Kelurahan Tamar Sari, TPS 01
49. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Ansudu, TPS 01
50. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Betaf Dua, TPS 01
51. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Komra, TPS 01
52. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Sunum, TPS 01
53. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Yamben, TPS 01
54. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur, Kelurahan Yamben, TPS 02
55. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Arbais, TPS 01
56. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Aruswar, TPS 01
57. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Martewar, TPS 01
58. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Nisro, TPS 01
59. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Niwerawar, TPS 01
60. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Subu, TPS 01
61. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Waim, TPS 01

62. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Wari, TPS 01
63. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Burgena, TPS 01
64. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Barat, Kelurahan Webro, TPS 01
65. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Dabe, TPS 01
66. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Finyabor, TPS 01

67. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Finyabor Dua, TPS 01
68. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Nengke, TPS 02
69. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Nengke Dua, TPS 01
70. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Tambrawar, TPS 01
71. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat,

Kelurahan Timron/Keder, TPS 01

72. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Wakde, TPS 01
73. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kelurahan Arare, TPS 01
74. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Binyer, TPS 01
75. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Bagaiserwar Dua, TPS 01
76. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Sewan, TPS 01

77. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Tanjung Batu, TPS 01

78. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi Timur, Kelurahan Waskey, TPS 01

79. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Tafarewar, TPS 01

80. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sawar, TPS 01

81. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).

Kecamatan Sarmi, Kelurahan Armo, TPS 02

82. Bukti PT-86 dan PT-87 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Bagaiserwar, TPS 01 dan TPS 02
83. Bukti PT-88 sampai dengan Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Lembah Neidam, TPS 01 s.d TPS 03
84. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Supati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Liki, TPS 01
85. Bukti PT-92 sampai dengan Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Mararena, TPS 01 s.d. TPS 03
86. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Sarmi, Kelurahan Sarmo, TPS 01
87. Bukti PT-96 dan : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil

92. Bukti PT-102 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Safron Tane, TPS 01
93. Bukti PT-103 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Bota Bora, TPS 01
94. Bukti PT-104 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Konderjan, TPS 01
95. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Samanente, TPS 01
96. Bukti PT-106 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Tor Atas, Kelurahan Waaf, TPS 01

97. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Kwawitania, TPS 01
98. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan KWK-Bupati).
Kecamatan Apawer Hulu, Kelurahan Wamariri, TPS 01
99. Bukti PT-109 : Fotokopi Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.882.3/P-54/2024 bertanggal 16 Agustus 2024 (Pemberhentian Dominggus Catue sebagai Aparatur Sipil Negara)
100. Bukti PT-109A : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 900/67/SKPP-BPKAD/2024 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Kantor BPKAD Kota Baru, bertanggal 5 Desember 2024
101. Bukti PT-109B : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/241/BKPSDM/2024 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam, bertanggal 6 Desember 2024
102. Bukti PT-110 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/TAHUN/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2019-2024, bertanggal 12 September 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PELANGGARAN MONEY POLITICS (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA 1 HALAMAN 10-14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi dengan rincian sebagai berikut;

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 1)**

1.1.1. Bahwa pada tanggal 1 Desember dilakukan pembukaan rapat pleno dan pembacaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo;

1.1.2. Bahwa pada saat pleno terdapat keberatan dari saksi

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 sebagaimana tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya Saksi TPS tidak langsung diberikan C1 salinan setelah penghitungan suara, Saksi PPD di intimidasi dan ditekan, Saksi TPS yang tidak mau tanda tangan hasil tidak diberikan C1 Salinan dan saksi di paksa untuk tanda tangan;

1.1.3. Bahwa terkait keberatan saksi paslon Nomor urut 02 KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan disini karena hal ini tidak berkaitan dengan hasil rekapitulasi;

1.1.4. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pasangan calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Distrik ;

1.1.5. Bahwa pada saat pleno berlangsung tidak terdapat keberatan saksi Paslon Nomor urut 03 terkait perolehan hasil tetapi kemudian meminta dan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi setelah selesai dilakukan penetapan hasil;

1.1.6. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 menyatakan bahwa tidak menerima semua hasil pleno seluruh Kabupaten Sarmi dan tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;

1.1.7. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menyatakan bahwa tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2

Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 2)**

- 1.2.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur dan Distrik Pantai Timur Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
- 1.2.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- 1.2.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.2.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 3)**
 - 1.3.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi dan Distrik Pantai Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;

- 1.3.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
 - 1.3.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
 - 1.3.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 4)**
- 1.4.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
 - 1.4.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02;
 - 1.4.3. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
 - 1.4.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
 - 1.4.5. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kabupaten Sarmi (**Vide Bukti PK 34.4 – 5**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 13.521 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 6.802 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 1.335 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 21.676 |

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Sarmi terkait pengajuan keberatan dengan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan, yaitu sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Timur Nomor Nomor 15/LHP/PM.01.02/BT/10/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-6**)

3.1.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bonggo Timur;

3.1.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Bonggo Timur (**Vide Bukti PK 34.4 – 7**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 900 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 876 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 82 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.858 |

3.1.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Bonggo Timur.

3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Nomor Nomor 46/LP/PM.00.02/PA/II/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-8)**

3.2.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bonggo;

3.2.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Bonggo adalah sebagai berikut
Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Bonggo **(Vide Bukti PK 34.4 – 9)**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 1.485 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 1.067 |

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 141 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 2.693 |

3.2.3. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak hadir dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik Bonggo.

3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor Nomor 31/LHP/PM.00.00/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-10)**

3.3.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Pantai Timur;

3.3.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Pantai Timur adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Pantai Timur **(Vide Bukti PK 34.4 – 11)**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 1.203 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 529 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 132 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.864 |

3.3.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur.

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-12)**

3.4.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Pantai Timur Bagian Barat;

3.4.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Pantai Timur Bagian Barat adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Pantai Timur Bagian Barat **(Vide Bukti PK 34.4 – 13)**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|--|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 1.623 |
| 2. | Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 852 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 235 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 2.710 |

3.4.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi

tingkat distrik Pantai Timur Bagian Barat.

3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 30 November – 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-14)**

3.5.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi;

3.5.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Sarmi adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Sarmi **(Vide Bukti PK 34.4 – 15)**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|--|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 4.002 |
| 2. | Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 1.868 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 386 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 6.256 |

3.5.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi.

3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati

/Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-16)**

3.6.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi Timur;

3.6.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Sarmi Timur adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Sarmi Timur **(Vide Bukti PK 34.4 – 17)**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 887 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 388 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 97 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.372 |

3.6.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Timur.

3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor Nomor 001/LHP/PM.00.02/SS/PA-23/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-18)**

3.7.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita

Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi Selatan;

- 3.7.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Sarmi Selatan adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Sarmi Selatan (**Vide Bukti PK 34.4 – 19**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 748 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 467 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 82 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.297 |

3.7.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Selatan.

- 3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-20**)

3.8.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Pantai Barat;

3.8.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Pantai Barat adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Pantai Barat (**Vide Bukti PK 34.4 – 21**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 1319 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 338 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 61 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.718 |

3.8.3. Bahwa terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat yaitu terkait nama dan undangan yang diwakilkan oleh orang lain. Setelah di cek ke PTPS dan PKD setempat mereka menjelaskan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula. Dan Paslon 03 kemudian tidak mengisi form keberatan.

3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tor Atas Nomor Nomor 003/LHP/PM.01.00/23/II/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-22**)

3.9.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 hanya menuliskan nama dan tidak menandatangani Berita Acara

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Tor Atas;

3.9.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Tor Atas adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tor Atas (**Vide Bukti PK 34.4 – 23**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 829 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 184 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 106 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 1.119 |

3.9.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Tor Atas.

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu Nomor Nomor 032/LHP/PM.01.00/AH/II/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-24**)

3.10.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Apawer Hulu;

3.10.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Apawer Hulu adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Apawer Hulu (**Vide Bukti PK 34.4 – 25**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH | 585 |
| 2. | Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban | 223 |
| 3. | Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E | 43 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 851 |

3.10.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Apawer Hulu.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, tidak terdapat *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon 01 yang diduga melibatkan hamper semua oknum PPS dan Oknum Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Biasa;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 pada Debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK.34.4-26**)
 - 5.1. Debat turut dihadiri oleh LMA Sarmi, KAJARI, JBI, DANLANAL SARMI, LANAL SARMI, ASISTESN II SETDA, DEWAN ADAT SARMI, DP2KB, DPRK SARMI, KESBANGPOL, ADC, PUPR, PARBUD SARMI, SETWAN SARMI, KNPI SARMI;
 - 5.2. Bahwa tidak ditemukan adanya pemberian uang oleh Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 sebesar Rp. 300.00,- kepada salah satu tetua adat pendukung paslon lainnya;

6. Bahwa selama pengawasan tidak ditemukan adanya kegiatan pembagian uang kepada pemilih/masyarakat mulai dari Rp. 100.00,- s/d Rp. 200.000,- dengan maksud dan tujuan untuk mencoblos pasangan calon tertentu;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima Laporan dari Tim Paslon 3 berjumlah 11 Laporan dan tidak ada yang terkait dengan money politik, terhadap 11 Laporan tersebut semuanya telah ditindak Lanjutnya dan status Laporannya telah disampaikan kepada Pelapor.
8. Bahwa selama pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tidak ditemukan adanya kegiatan money politics dengan mengajak aparat di semua tingkatan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon Nomor Urut 01.
9. Bahwa berikut hasil pengawasan 11 TPS yang didalilkan mengenai *money politic*

9.1. Distrik Sarmi TPS 01 Kampung Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 2 Sawar

- 9.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-27)**
- 9.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim

Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-28)**

9.1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-29)**

9.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-30)**

9.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-31)**

9.2. Distrik Sarmi Timur TPS 2 Ebram

9.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor

003/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-32)**

9.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 006/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-33)**

9.2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 008/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-34)**

9.3. Distrik Bonggo, SP3 Bonggo dan Kampung Tetom SP2 Bonggo

9.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan

- oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-35)**
- 9.3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-36)**
- 9.3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-37)**
- 9.3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/B/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-38)**
- 9.3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada

tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024
Nomor

002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024

tanggal 25 November 2024 yang pada
pokoknya tidak terdapat praktik politik uang
yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim
Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan
kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-39)**

9.3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada
tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024
Nomor

003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024

tanggal 26 November 2024 yang pada
pokoknya tidak terdapat praktik politik uang
yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim
Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan
kampanye atau relawan **(Vide Bukti PK.34.4-40)**

9.4. Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf

9.4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan
masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor
001/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 24
November 2024 yang pada pokoknya tidak
terdapat praktik politik uang yang dilakukan
oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak
Lain yang melaksanakan kampanye atau
relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-41)**

9.4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan
(LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan
masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor
002/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 25
November 2024 yang pada pokoknya tidak
terdapat praktik politik uang yang dilakukan

oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-42)**

- 10.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-43)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA DI TPS 04 KELURAHAN MARARENA DISTRIK SARMI (ANGKA 2, POINT 1, HALAMAN 14-18), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hak Pilih saksi dari Paslon 3 digunakan oleh orang lain. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena laporan tidak memnuhi syarat materiil; **(Vide Bukti PK.34.4-44)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tapi dia bisa memilih. Lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, Petugas PPS dan

KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal dan laporan tersebut diregister dengan nomor 13/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada para pihak serta membuat kajian akhir dan tanggal 10 Desember 2024 dikeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, **(Vide Bukti PK.34.4-45)**

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dengan memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi yang pada pokoknya berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, memberikan suara lebih dari 1 kali, memberikan suara yang tidak berhak, menyuruh memberikan suara yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan Money politik; **(Vide Bukti PK.34.4-46)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-47)**
 - 1.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Grace Patori;
 - 1.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 1.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir

C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmorkena Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-48)**
 - 3.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 tidak hadir;
 - 3.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 3.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hak Pilih saksi dari Paslon 3 digunakan oleh orang lain; **(Vide Bukti PK.34.4-44)**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan an. Bahar tidak memenuhi syarat materil;
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran dan dan uraian kejadian tidak jelas.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-49)**
 - 5.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Hisako S. A. Waremory dan Regina Imbiri;
 - 5.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 5.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tapi dia bisa memilih. Lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, Petugas PPS dan KPPS tidak netral; **(Vide Bukti PK.34.4-45)**
 - 6.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 013/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 6.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun

Kajian akhir;

- 6.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;
- 6.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-50)**
 - 7.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Metusala P. Saweri;
 - 7.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 7.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-51)**
 - 8.1. Bahwa pemungutan suara berlangsung dari Pukul 07.00 dan di tutup pada pukul 14.00 WIT;
 - 8.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Mayunda Muarsarsar;
 - 8.3. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C.Hasil

Salinan kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir;

- 8.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 8.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 8.6. Bahwa total DPT pada TPS 02 Sarmi Kota adalah 510 dan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 299 surat suara.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-52)**
- 9.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Sartika Yappo;
 - 9.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
 - 9.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 9.4. Bahwa sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 67 surat suara;
 - 9.5. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Amsira terdapat masalah di TPS yaitu saksi dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 bertindak untuk surat suara sisa harus dibagikan dan kita memberikan penjelasan kepada saksi tersebut akhirnya surat suara sisa kami silangkan termasuk surat suara cadangan;

- 9.6. Bahwa terdapat kejadian khusus yang tertuang dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK bahwa terjadi perdebatan antara saksi Paslon 1, 2, dan 3 dengan PTPS dan Panwas menyangkut suara sisa.
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-53)**
- 10.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

| DESA | TPS | DPT | SUARA SAH | TIDAK SAH | PEROLEHAN SUARA | | |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------------|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| Surimania | 01 | 118 | 119 | 2 | 85 | 22 | 12 |

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-54)**
- 11.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Persila Yawa;
- 11.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
- 11.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C. Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-55)**

12.1. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 selama penghitungan suara

12.2. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-56)**

13.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Dorlina Boyar;

13.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

13.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) (ANGKA 2, POINT 1, HALAMAN 14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024 kepada Pj. Bupati Sarmi yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dapat menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas; **(Vide Bukti PK.34.4-57)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 16 September 2024 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melibatkan pihak-pihal yang dilarang; **(Vide Bukti PK.34.4-58)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada ASN di wilayah Kabupaten Sarmi untuk Netral pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi; **(Vide Bukti PK.34.4-59)**
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi membagikan Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak

berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; **(Vide Bukti PK.34.4-62)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam melaksanakan kampanye pemilihan menghormati perbedaan suku, agama, Ras dan antar golongan dalam masyarakat; **(Vide Bukti PK.34.4-63)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kaupaten Sarmi telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK 34.4-1 sampai dengan bukti PK 34.4-64 sebagai berikut:

1. Bukti PK 34.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi
2. Bukti PK 34.4-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua
3. Bukti PK 34.4-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga
4. Bukti PK 34.4-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat
5. Bukti PK 34.4-5 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten
 6. Bukti PK 34.4-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Timur Nomor Nomor 15/LHP/PM.01.02/BT/10/11/2024 tanggal 29 November 2024
 7. Bukti PK 34.4-7 : Fotokopi D.Hasil Distrik Bonggo Timur
 8. Bukti PK 34.4-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Nomor Nomor 46/LP/PM.00.02/PA/II/2024 tanggal 29 November 2024
 9. Bukti PK 34.4-9 : Fotokopi Hasil Distrik Bonggo
 10. Bukti PK 34.4-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor Nomor 31/LHP/PM.00.00/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024
 11. Bukti PK 34.4-11 : Fotokopi D.Hasil Distrik Pantai Timur
 12. Bukti PK 34.4-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024
 13. Bukti PK 34.4-13 : Fotokopi D.Hasil Distrik Pantai Timur Bagian Barat
 14. Bukti PK 34.4-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 30 November – 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024
 15. Bukti PK 34.4-15 : Fotokopi D.Hasil Distrik Sarmi

16. Bukti PK 34.4-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024
17. Bukti PK 34.4-17 : Fotokopi D.Hasil Distrik Sarmi Timur
18. Bukti PK 34.4-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor Nomor 001/LHP/PM.00.02/SS/PA-23/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
19. Bukti PK 34.4-19 : Fotokopi D.Hasil Distrik Sarmi Selatan
20. Bukti PK 34.4-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024
21. Bukti PK 34.4-21 : Fotokopi D.Hasil Distrik Pantai Barat
22. Bukti PK 34.4-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tor Atas Nomor Nomor 003/LHP/PM.01.00/23/II/2024 tanggal 1 Desember 2024
23. Bukti PK 34.4-23 : Fotokopi D.Hasil Distrik Tor Atas
24. Bukti PK 34.4-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu Nomor Nomor 032/LHP/PM.01.00/AH/II/2024 tanggal 3 Desember 2024
25. Bukti PK 34.4-25 : Fotokopi D.Hasil Distrik Apawer Hulu
26. Bukti PK 34.4-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 pada Debat publik kedua
27. Bukti PK 34.4-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi

- pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024
28. Bukti PK 34.4-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024
29. Bukti PK 34.4-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024
30. Bukti PK 34.4-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024
31. Bukti PK 34.4-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024
32. Bukti PK 34.4-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 24 November 2024
33. Bukti PK 34.4-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 006/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 25 November 2024
34. Bukti PK 34.4-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi

- Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 008/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 26 November 2024
35. Bukti PK 34.4-35 : Fotokopi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024
36. Bukti PK 34.4-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024
37. Bukti PK 34.4-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024
38. Bukti PK 34.4-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/B/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024
39. Bukti PK 34.4-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024
40. Bukti PK 34.4-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024
41. Bukti PK 34.4-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa

- tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 24 November 2024
42. Bukti PK 34.4-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 25 November 2024
43. Bukti PK 34.4-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024
44. Bukti PK 34.4-44 :
 1. Fotokopi laporan Nomor 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Awal Laporan 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Status laporan tanggal 5 Desember 2024
45. Bukti PK 34.4-45 :
 1. Fotokopi Laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 2. Fotokopi Kajian Awal 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 3. Fotokopi Status laporan tanggal 5 Desember 2024
 4. Fotokopi BA Pembahasan I Gakkumdu Kabupaten Sarmi
 5. Fotokopi Kajian akhir Laporan 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024
 6. Fotokopi Status laporan tanggal 10 Desember 2024
46. Bukti PK 34.4-46 : Fotokopi Dokumentasi pencegahan pelanggaran pemilihan dengan memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi
47. Bukti PK 34.4-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan

- penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
48. Bukti PK 34.4-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sarmorkena Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/IX/2024 tanggal 27 November 2024
49. Bukti PK 34.4-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 05 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
50. Bukti PK 34.4-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 04 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
51. Bukti PK 34.4-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024
52. Bukti PK 34.4-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024
53. Bukti PK 34.4-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024

54. Bukti PK 34.4-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024
55. Bukti PK 34.4-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27 November 2024
56. Bukti PK 34.4-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024
57. Bukti PK 34.4-57 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024
58. Bukti PK 34.4-58 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 16 September 2024
59. Bukti PK 34.4-59 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 23 September 2024
60. Bukti PK 34.4-60 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 16 September 2024
61. Bukti PK 34.4-61 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/09/2024 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2024
62. Bukti PK 34.4-62 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/09/2024 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2024

63. Bukti PK 34.4-63 : Fotokopi Dokumentasi Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati
64. Bukti PK 34.4-64 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, telah menetapkan ambang batas selisih perolehan suara berdasarkan jumlah penduduk daerah pemilihan. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi adalah 44.200 jiwa, sehingga ambang batas selisih suara yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah 2% dari total suara sah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024, total suara sah dalam pemilihan adalah 21.676 suara, sehingga ambang batas selisih suara yang diperkenankan adalah 433 suara. Namun, selisih

suara antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 12.168 suara atau 56% dari total suara sah, melampaui ambang batas yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil

pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.4.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi 199/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 tanpa menyebutkan jam [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 156/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, meskipun terhadap penetapan Surat Keputusan KPU berkaitan dengan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 hanya menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun tanpa menyebutkan jam, namun oleh karena batas akhir pengajuan permohonan pada hari terakhir, yaitu hari ketiga *in casu* hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dibatasi hingga pukul 24.00 WIB, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kabur karena tidak menguraikan secara spesifik kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut lagi, Pemohon keliru dalam menyebutkan beberapa lokasi dan jumlah TPS, serta tidak dapat menunjukkan perbedaan hasil penghitungan suara yang merugikan Pemohon secara rinci.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon kabur karena dalil posita permohonan Pemohon mengandung ketidakcermatan. Selanjutnya, permohonan Pemohon mengandung pertentangan dalam posita dan petitum, di mana dalam posita halaman 8 angka 1, Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang secara masif di 10 distrik atau 100% wilayah Kabupaten Sarmi, namun pada halaman 12 angka 3, Pemohon justru menyatakan praktik tersebut terjadi di 7 distrik atau lebih dari 50% wilayah Kabupaten Sarmi, yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam dalil yang diajukan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam petitum angka 3 yang meminta penghapusan suara Paslon Nomor Urut 1 dengan petitum angka 4 yang meminta diskualifikasi Paslon tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian tujuan permohonan. Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Sarmi juga bertentangan dengan dalilnya sendiri yang hanya mempersoalkan pelanggaran di 18-20 TPS dari total 113 TPS.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang dilakukan secara tidak demokratis karena politik uang, pelanggaran saat pemungutan suara, *black campaign*, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran *money politics* (politik uang) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pelanggaran pasangan calon nomor urut 01 mengenai *black campaign* (kampanye hitam);

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-110), Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.34.4-1 sampai dengan

Bukti PK.34.4-61), dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 telah melakukan pelanggaran politik uang yang melibatkan Pejabat, ASN, serta Aparatur Kampung Kabupaten Sarmi. Pelanggaran ini mencakup tindakan intervensi terhadap pemilih oleh oknum PPS dan ASN, pemberian uang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 kepada tokoh adat untuk mengubah dukungan dalam Debat Calon di Hotel Ultimah Entrop Jayapura [Vide Bukti P-18], serta pembagian uang kepada pemilih agar mencoblos Paslon Nomor Urut 01 [vide Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22]. Praktik politik uang terjadi di 4 (empat) Distrik, termasuk Distrik Sarmi [vide Bukti P-20], Distrik Sarmi Timur [vide Bukti P-21], Distrik Bonggo [vide Bukti P-22], dan Distrik Pantai Timur [vide Bukti P-20]. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjawab/membantah terkait praktik *money politics* adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk memberikan keterangan. Sementara itu, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memberikan uang kepada Korneles Arrie Matadoar pada Debat Kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. Selain itu, laporan dugaan *money politics* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, namun dihentikan karena tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Selanjutnya Pemohon tidak menguraikan secara rinci data pihak yang membagikan dan menerima uang, jumlah uang yang diberikan, serta keterlibatan unsur pimpinan KPU hingga PPS di tujuh distrik. Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada Debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, tidak ditemukan pemberian uang kepada tetua adat [vide Bukti PK.34.4-26]. Lebih lanjut lagi, Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut sejumlah 11 Laporan dan kesemuanya telah ditindaklanjuti [vide Bukti PK.34.4-27 sampai dengan Bukti PK.34.4-43].

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata laporan terjadinya politik uang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga kemudian dapat

mempengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara, Pemohon menyatakan adanya dugaan pencoblosan ganda oleh Ketua KPPS di TPS 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi [vide Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12], penggunaan hak pilih secara tidak sah oleh penyelenggara di TPS 01 Kelurahan Samorkena Distrik Pantai Barat [vide Bukti P-16]. Selain itu, terdapat dugaan intimidasi terhadap saksi Paslon Nomor Urut 03 di berbagai TPS, termasuk TPS 04 Kelurahan Sarmi [vide Bukti P-20]. Pemohon juga mendalilkan adanya penutupan TPS secara tidak sah yang mengakibatkan lebih dari 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya [vide Bukti P-25]. Lebih lanjut lagi, Pemohon mendalilkan adanya tindakan pelolosan pemilih dengan hanya menggunakan undangan C6 tanpa menunjukkan KTP, serta tidak diberikannya form keberatan kepada saksi Paslon 03 dan Paslon 02 di beberapa TPS. Terhadap dalil tersebut, Termohon menjawab terkait dugaan pencoblosan ganda oleh Ketua KPPS TPS 04 Mararena juga tidak didukung bukti, karena saksi Pemohon tidak mengisi Form C.Kejadian Khusus atau menyampaikan keberatan [vide Bukti T-11]. Demikian pula dengan TPS-TPS lain yang disebutkan dalam dalil Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani Form C.Hasil dan tidak menyampaikan keberatan [vide Bukti T-13, Bukti T-14, dan Bukti T-16]. Lebih lanjut lagi terkait dalil pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Termohon telah melakukan prosedur pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-15 dan Bukti T-16]. Selanjutnya Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai Saksi Mandat dari Paslon nomor urut 2, namun surat mandat yang dimiliki tidak ditandatangani oleh Paslon nomor urut 2, dan oleh karena itu saksi-saksi tersebut ditolak oleh Ketua dan Anggota KPPS [vide Bukti PT-17]. Lebih lanjut lagi, saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan dan justru menandatangani Form C Hasil Salinan di TPS yang dipersoalkan Pemohon [vide Bukti PT-40 sampai dengan Bukti PT-108]. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Sarmi dalam keterangannya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait penggunaan hak pilih saksi Paslon 3 oleh pihak lain

dan pemilih Paslon 01 yang tidak sesuai dengan DPT, namun tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.34.4-44 dan Bukti PK.34.4-45]. Terkait dugaan ketidaknetralan petugas PPS serta KPPS telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.34.4-45]. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada beberapa TPS di Kabupaten Sarmi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024, seluruh proses berjalan sesuai prosedur tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon [vide Bukti PK.34.4-47 sampai dengan Bukti PK.34.4-56]

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara, Mahkamah berpendapat bahwa pada saat pemungutan suara, saksi Pemohon tidak mengisi Form C.Kejadian Khusus atau menyampaikan keberatan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif maupun pidana pemilihan yang dilaporkan Pemohon. Laporan tersebut tidak menghasilkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Termohon maupun instansi lainnya. Lebih lanjut lagi, Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Sarmi, telah berjalan sesuai prosedur tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3.] Bahwa terhadap dalil terkait adanya kampanye hitam, Pemohon menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan menampilkan baliho yang mengandung unsur rasisme, dengan narasi menolak pencalonan Pemohon karena bukan berasal dari suku asli Sarmi [vide Bukti P-9]. Kampanye hitam tersebut diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun, Bawaslu Kabupaten Sarmi selaku lembaga berwenang tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa dalil Pemohon mengenai Paslon 01 melakukan *black campaign* adalah merupakan ranah Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk menjelaskannya. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait dengan *black campaign* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengkampanyekan isu SARA, sebagaimana terbukti dalam visi-misi Paslon

Nomor Urut 01 yang menekankan pentingnya toleransi dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat [vide Bukti PT-109]. Lebih lanjut, tidak terdapat bukti yang menggambarkan keterlibatan Pihak Terkait dalam pemasangan spanduk yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan pelibatan ASN dalam proses Pilkada tidak beralasan, karena tidak ada kewenangan Pihak Terkait yang telah mengundurkan diri sebagai ASN untuk mengerahkan ASN atau kepala desa [vide Bukti PT-110]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan terkait kampanye hitam (*black campaign*). Terkait pencegahan pelanggaran, Bawaslu telah mengeluarkan sejumlah himbauan untuk menjaga netralitas ASN, TNI, Polri [vide Bukti PK.34.4-57 sampai dengan Bukti PK.34.4-62], serta himbauan agar dalam berkampanye tetap menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan [vide Bukti PK.34.4-63].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi maupun laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait adanya kampanye negatif yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk diselesaikan yakni melalui Bawaslu Provinsi. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai

ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkaradalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bertanggal, 23 September 2024, menyatakan Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-6 = Bukti T-3= bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 03;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sarmi adalah 44.200 (empat puluh empat ribu dua ratus) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.676$ suara (total suara sah) = 434 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1.353 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.521 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $13.521 \text{ suara} - 1.353 \text{ suara} = 12.168 \text{ suara}$ (56%) atau lebih dari 434 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id